

**KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM  
PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN *CYBERBULLYING* DI  
INDONESIA DAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Delia Intan Nur Cahya**

30302200081

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM  
PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN *CYBERBULLYING* DI  
INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan oleh :**


**Delia Intan Nur Cahya**

**30302200081**

**Pada Tanggal, 10 November 2025**

**Telah Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Rizki Adi Pihandito, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0619109001**

**KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM  
PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN *CYBERBULLYING* DI  
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Delia Intan Nur Cahya

30302200081

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

Anggota

Anggota

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 0619109001

Rizki Adi Rana Hanto, S.H., M.H.

NIDN. 0619109001



Mengetahui

Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**


### **MOTTO:**

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan”

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum : 60)

“Skripsi Itu Kayak Cinta, Ditolak Revisi Berkali-Kali, Tapi Tetap Di Perjuangkan”




## PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahkan, Bismillahirrahmanirrahim Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kepada- Mu Ya Allah atas Rahmat, karunia serta petunjuk- Mu dan yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ Untuk kedua orang tua dan adik saya tercinta Bapak Sumartono dan Ibu Ari Nurcahyanti tercinta yang telah berjuang mendidik penulis dengan kasih sayang serta kesabarannya yang luas agar menjadi orang yang berguna bagi Nusa, Bangsa serta Agama, dan yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Serta adik ganteng Ahmad Restu Nurussalam, yang selalu menanyakan kapan wisuda kak? Walau kadang ngeselin tetap menjadi penyemangat saya.
- ❖ Diri saya sendiri, Delia Intan Nur Cahya yang telah mampu berjuang dan berusaha sampai di titik yang jauh dari prediksi BMKG hehehe, tetap menjadi periang ya diri ku dan Trimakasi selalu mampu melewati semua rintangan seperti hujan badai angin ribut halilintar wk, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Kepada teman rasa saudara saya, Adelia Wahmi, yang sebentar lagi menyandang gelar S.Kep, Dewi Anggun, segera diselesaikan skripsinya boss biar jadi S.H, Sinta Naelus, manusia kecil yang lagi berjuang untuk

mendapatkan gelar S.E, yang selalu menemani dan saya repotkan ketika merasa kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.

- ❖ Teman teman penulis yang tidak bisa di sebut satu satu namanya yang selalu menemani suka maupun duka dan berjuang bersama, merantau di Kota orang, jauh dengan orang tua, mandiri dalam segala hal, tetapi selalu menguatkan dan tidak saling menjatuhkan.
- ❖ Terima kasih untuk temen-temen Fakultas Hukum angkatan 2022 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan, *SEE YOU ON TOP, GUYS.*
- ❖ Terima kasih juga kepada Lash Child, Guyon Waton, Aftershine, NDX, yang setia menjadi playlist untuk menemani penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
- ❖ Almamaterku tercinta.





### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delia Intan Nur Cahya

NIM : 30302200081

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan **“KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN MALAYSIA”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracuan dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 19 November 2025



Delia Intan Nur Cahya

30302200081

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delia Intan Nur Cahya

NIM : 30302200081

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN MALAYSIA”**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 November 2026



Delia Intan Nur Cahya

30302200081



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan huku/ skripsi yang berjudul “Kajian Komparatif Pengaturan Hukum Siber Dalam Perlindungan Anak Dari Tindakan *Cyberbullying* Di Indonesia Dan Malaysia” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) Ilmu Hukum.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dalam perjuangan, yang telah memberi petunjuk tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, serta yang melindungi umatnya, Nabi pemberi syafa'at hingga yaumul akhir (hari kiamat).

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan trimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, SH., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H. Ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dan Ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H. Sekretaris prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis dengan baik;
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen wali dengan kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Orang tua penulis.

Kepada mereka yang tersebut diatas hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah Swt membalas dan memberi Ridho-Nya sehingga membawa manfaat atas segala amal dan kebbaikannya di kemudian hari.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala kesalahan yang terdapat pada penulis dikarenakan penulis sebagai seorang manusia, manusia adalah tempatnya lalai dan lupa. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi lebih baiknya penulisan skripsi ini.

*Wabillahitaufig wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*



Semarang, 19 November 2025

**Delia Intan Nur Cahya**

30302200081

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	24
B. Tinjauan tentang media sosial dalam hukum.....	30
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Siber ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	31
BAB III .....	52
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Indonesia Dan Malaysia .....	52
B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan <i>Cyberbullying</i> di Indonesia dan Malaysia .....	63
BAB IV .....	86
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----





## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Kajian Komparatif Pengaturan Hukum Siber dalam Perlindungan Anak dari Tindak Cyberbullying di Indonesia dan Malaysia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum yang melindungi anak korban *cyberbullying* di kedua negara, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi perbandingan (*comparative study*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur perlindungan anak dari *cyberbullying* melalui beberapa perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying*, sehingga implementasinya masih terbatas dan menghadapi kendala pembuktian serta koordinasi antar lembaga. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan *multi-regulasi* melalui *Communications and Multimedia Act 1998*, *Penal Code*, dan *Child Act 2001* dengan fleksibilitas interpretatif khas sistem *common law*. Pemerintah Malaysia juga sedang menyusun *Anti-Cyberbullying Bill 2026* untuk memperjelas dasar hukum dan tanggung jawab platform digital.

Kesimpulannya, kedua negara memiliki tujuan serupa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun berbeda dalam sistem dan mekanisme penegakannya. Kombinasi antara kepastian hukum (*civil law*) Indonesia dan fleksibilitas interpretatif (*common law*) Malaysia dapat menjadi model ideal dalam pembentukan regulasi regional terkait perlindungan anak dari kejahatan siber.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Cyberbullying, Hukum Siber, Indonesia, Malaysia, Perbandingan Hukum, UU ITE, Child Act 2001.

## ABSTRACT

*This research, entitled “A Comparative Study of Cyber Law Regulation in Protecting Children from Cyberbullying in Indonesia and Malaysia”, aims to analyze and compare the legal frameworks protecting child victims of cyberbullying in both countries, as well as to identify their similarities, differences, and the effectiveness of their implementation. The study employs a normative juridical approach with a comparative method, examining statutory regulations, legal doctrines, and policy instruments applied in Indonesia and Malaysia.*

*The findings indicate that Indonesia regulates child protection from cyberbullying through several legal instruments, including Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (EIT Law), Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. However, Indonesia does not yet have a specific law that explicitly governs cyberbullying, causing implementation challenges related to evidence, coordination among law enforcement agencies, and low public digital literacy. In contrast, Malaysia adopts a multi-regulatory approach through the Communications and Multimedia Act 1998, the Penal Code, and the Child Act 2001, characterized by the interpretative flexibility of the common law system. The Malaysian government is also preparing the Anti-Cyberbullying Bill 2026 to establish a comprehensive legal foundation and clarify digital platform responsibilities.*

*In conclusion, both Indonesia and Malaysia share the same goal of providing legal protection for children from cyberbullying, but they differ in legal systems and enforcement mechanisms. A combination of Indonesia’s civil law legal certainty and Malaysia’s common law interpretative flexibility could serve as an ideal model for developing regional regulations on child protection against cybercrime.*

**Keywords:** *Child Protection, Cyberbullying, Cyber Law, Indonesia, Malaysia, Comparative Law, EIT Law, Child Act 2001.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Dalam pandangan filosofis, anak bukan sekadar individu yang belum dewasa, tetapi sebagai makhluk potensial yang akan menjadi penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan anak harus diposisikan secara strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan peradaban. Dalam filsafat humanisme, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak asasi sejak lahir yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun.<sup>2</sup> Anak bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan individu yang memiliki tahap perkembangan unik secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.

Pandangan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengamanatkan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang. Landasan filosofis ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap anak bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga panggilan moral dan etis dalam membangun masyarakat yang adil, berbudaya, dan berkeadaban. Dalam kerangka hukum, pandangan ini menjadi dasar bahwa segala tindakan, kebijakan, dan

---

<sup>1</sup> UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak, termasuk dalam ruang digital seperti *cyberbullying*, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan dan filosofi bangsa Indonesia itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak, dalam perspektif filosofis, merupakan tindakan yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas universal. Dalam pandangan filsafat humanistik, anak adalah pribadi yang utuh dengan martabat dan potensi kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi sejak dini. Tindakan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual, maupun dalam bentuk kekerasan digital seperti *cyberbullying*, merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak asasi anak sebagai bagian dari martabat manusia. Dari sudut pandang etika Kantian, setiap manusia termasuk anak-anak harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap norma etis dan nilai-nilai moral dasar. Dalam konteks negara Indonesia, sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menjadi landasan filosofis yang mengharuskan setiap warga negara untuk memperlakukan sesama manusia, termasuk anak-anak, dengan adil, penuh kasih, dan tanpa kekerasan.

Kekerasan pada anak mencederai proses tumbuh kembang anak yang seharusnya berlangsung dalam suasana aman, penuh cinta, dan pembinaan nilai positif. Secara

filosofis, anak adalah bagian integral dari masa depan bangsa; oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak bukan hanya melukai korban secara individual, tetapi juga mencederai kemanusiaan dan mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Landasan filosofis ini menegaskan pentingnya negara, masyarakat, dan keluarga untuk mengambil peran aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara menyeluruh demi menciptakan peradaban yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Data global dan spesifik untuk tahun 2025 mengenai tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak secara spesifik belum tersedia secara luas, namun prevalensi global anak yang menjadi korban berkisar antara 13,99% hingga 57,5%, Menyatakan rentang prevalensi victimization 13.99% 57.5% berdasarkan 63 studi dengan risiko lebih tinggi pada anak usia 10-18 tahun dan pengguna platform seperti YouTube. Risikonya juga lebih tinggi pada anak dari keluarga berpendapatan rendah dan di Indonesia sendiri, sekitar 45% anak pernah mengalami *cyberbullying* berdasarkan data UNICEF tahun 2020.<sup>3</sup>

Di Indonesia Tercatat kasus Bullying Tahun 2020 ada 91 kasus, lalu 142 kasus (2021), 194 kasus (2022), 285 kasus (2023), dan kini 573 kasus pada 2024. Jika diambil persentase, kasus kekerasan seksual jadi yang tertinggi dengan angka 42 persen. Korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, yakni 97 persen, sedangkan korban perundungan paling banyak yakni laki-laki sebesar 82

---

<sup>3</sup> Zhu, C. et al., *Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors and Preventive Measures* (2021).



persen. Lalu, disusul perundungan (31 persen), kekerasan fisik (10 persen), kekerasan psikis (11 persen), dan kebijakan diskriminatif (6 persen). "(Tahun) 2023 (ada) 285 kasus yang kami terima tetapi di 2024 sampai 573 kasus. Artinya peningkatannya bisa sampai lebih dari 100 persen," kata Ubaid di Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).<sup>4</sup> Dampak *cyberbullying* sangat serius, termasuk trauma psikologis, kecemasan, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri. KemenPPPA mencatat bahwa korban *cyberbullying* mayoritas berasal dari kelompok usia 18–25 tahun (57%), diikuti oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun (26%). Menurut SAFEnet, kasus KBGO di Indonesia meningkat 118 kasus pada triwulan pertama 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku *cyberbullying* semakin memanfaatkan celah di dunia maya untuk melakukan tindakan kekerasan.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *cyberbullying*, merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam perspektif hukum pidana, hukum dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya ancaman atau tekanan psikologis akibat perundungan di dunia maya. Pemikiran filosofis ini sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk

---

<sup>4</sup> <https://www.kompas.tv/> Diakses pada 05 Oktober 2025 pukul 17.25

<sup>5</sup> <https://kaltimtoday.co/indonesia-darurat-perundungan> Diakses pada 05 Oktober 2025 pukul 20.29

anak-anak.<sup>6</sup> dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang *cyberbullying* terhadap anak harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak anak. Menurut John Rawls dalam *a theory of justice*, keadilan sosial harus memberikan perlindungan ekstra bagi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk anak-anak.<sup>7</sup>

Dalam konteks *cyberbullying*, anak-anak menjadi kelompok yang rentan karena kurangnya pemahaman mereka tentang konsekuensi hukum dari tindakan di dunia maya serta keterbatasan mereka dalam melindungi diri dari ancaman psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh perundungan daring. Oleh karena itu, filosofi hukum pidana dalam melindungi anak harus berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, di mana negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum.<sup>8</sup> Lebih lanjut, dalam teori hukum naturalis yang dikembangkan oleh Aristoteles dan diperkuat oleh Thomas Aquinas, hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang inheren dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, hukum pidana yang mengatur *cyberbullying* harus berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah perilaku yang dapat merugikan individu lain, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, seperti anak-anak.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 7.

<sup>8</sup> John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1980), hlm. 23.

<sup>9</sup> Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 95.

<sup>10</sup> Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 56.

Selain itu, prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang diadopsi dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar utama perlindungan anak adalah konvensi hak anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.<sup>11</sup> Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasionalnya.

Dengan demikian, regulasi yang mengatur *cyberbullying* terhadap anak harus tidak hanya memperhitungkan aspek penegakan hukum tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan preventif dan edukatif yang dapat mengurangi risiko terjadinya perundungan daring. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rudolf von Jhering yang menekankan bahwa hukum harus memiliki fungsi perlindungan yang aktif bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang lemah dan rentan.<sup>12</sup>

Secara internasional, konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 juga menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ranah digital. Dengan adanya dasar hukum ini,

---

<sup>11</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

<sup>12</sup> Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End*, (Boston: Boston Book Company, 1913), hlm. 45.

maka tindakan *cyberbullying* terhadap anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>13</sup>

Perlindungan anak dari *cyberbullying* telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, perlindungan anak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan landasan hukum terhadap tindak *cyberbullying*, terutama dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.<sup>14</sup>

Indonesia menjadi negara dengan kasus *cyberbullying* terbesar di dunia. Fakta tersebut diungkap oleh Lintang Ratri Rahmiaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), bahwa berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 77% masyarakat adalah pengguna internet, dan 60,4% adalah pengguna media sosial

---

<sup>13</sup> Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3).

(medsos). Rata-rata penggunaan internet per harinya 7 jam 42 menit, dan rata-rata pengguna medsos per harinya selama 2 jam 53 menit. Selain itu, 49% dari 5.900 responden mengaku pernah dibully di internet. Selebihnya, 47,2% belum pernah dibully, dan 2,8% tidak menjawab.<sup>15</sup>

Malaysia menempati peringkat kedua di Asia untuk kasus *cyberbullying*. Menurut Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Malaysia berada di peringkat kedua tertinggi di Asia dalam kasus *cyberbullying* setelah Tiongkok dan peringkat kelima di dunia, di bawah Peru, Argentina, Meksiko, dan Brasil. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut. Studi Ipsos tahun 2024 menemukan bahwa hampir setengah dari orang tua di Malaysia mengetahui setidaknya satu anak di komunitas mereka yang menjadi korban *cyberbullying*, sementara satu dari empat percaya bahwa anak mereka sendiri pernah mengalaminya. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menerima 8.339 laporan terkait *cyberbullying* antara Januari hingga 1 November tahun lalu rata-rata 27 kasus per hari. Sebagai tanggapan, pemerintah Malaysia mengumumkan rencana untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Anti-Cyberbullying khusus, guna menanggapi lonjakan kasus kekerasan daring ini.<sup>16</sup>

Didalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11 telah diterangkan larangan mengenai bullying yaitu:

---

<sup>15</sup> "Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", Hasil diskusi di acara Festival Literasi Digital 2023 Segmen Pendidikan Wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, Kantor DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, 13 Juni 2023.

<sup>16</sup> The Vibes. (2025, July 29). *Malaysia ranks second in Asia for cyberbullying as online hostility spreads to children*.





sosiologis, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta regulasi yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari bahaya *cyberbullying*.

Kajian mengenai *cyberbullying* dalam hukum pidana sangat penting mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Anak-anak yang menjadi korban *cyberbullying* cenderung mengalami trauma psikologis, menurunnya prestasi akademik, dan kehilangan kepercayaan diri.<sup>18</sup> selain itu, dalam konteks hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi aturan terkait *cyberbullying*, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum.

Alasan dan penegasan komparasi Indonesia dan Malaysia dalam kajian *cyberbullying* terhadap anak karena, persamaan konteks sosial dan budaya, Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki kedekatan bahasa, budaya, serta struktur sosial yang mirip. Keduanya juga menghadapi lonjakan pengguna internet anak dan remaja yang signifikan. Komparasi dilakukan karena kedua negara menghadapi fenomena *cyberbullying* dalam konteks digital dan sosial yang relatif serupa, sehingga hasil perbandingan bisa lebih relevan untuk memahami efektivitas kebijakan di kawasan ini.

Komparasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan untuk menilai perbedaan efektivitas, kejelasan, dan implementasi hukum terkait *cyberbullying* terhadap anak, sekaligus untuk Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing

---

<sup>18</sup> WHO, *Mental Health Impact of Cyberbullying on Adolescents*, 2021.

sistem hukum, Memberikan rekomendasi bagi penyusunan undang-undang khusus *cyberbullying* di Indonesia, dan Mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan anak di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini juga menjadi penting untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus *cyberbullying*, termasuk melalui pendekatan hukum pidana yang lebih tegas serta peningkatan literasi digital bagi anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN HUKUM SIBER DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK *CYBERBULLYING* DI INDONESIA DAN MALAYSIA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi tahap kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI).

Tujuan penelitian di buat:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia. Tujuan ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana masing-masing negara merumuskan dan menerapkan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindak perundungan di dunia maya, baik melalui undang-undang khusus, peraturan turunan, maupun kebijakan nasional terkait.
2. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia. Tujuan ini bertujuan untuk melakukan kajian komparatif terhadap sistem hukum kedua negara, guna menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam pendekatan, substansi hukum, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan terhadap kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan anak, dengan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar untuk memperkuat konsep harmonisasi hukum antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
- b. Menjadi bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum komparatif, khususnya dalam menganalisis efektivitas dan pendekatan regulasi hukum siber di Indonesia dan Malaysia.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan orang tua terhadap hukum dan literasi digital, agar dapat melindungi anak-anak dari potensi ancaman dan kekerasan di ruang digital, serta memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia.
2. Menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, terutama terkait hukum siber, hukum perlindungan anak, dan kebijakan hukum pidana komparatif, serta memberikan dasar empiris dan yuridis untuk menyusun program advokasi, edukasi, dan kampanye perlindungan a/nak di ruang digital, baik di tingkat nasional maupun regional



## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber (*cyber crime*) merupakan bentuk kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah “tindak pidana siber” secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>19</sup> Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penipuan daring, hingga peretasan (*hacking*).<sup>20</sup>

Sementara dalam hukum Malaysia, istilah ini diatur dalam Computer Crimes Act 1997, Communications and Multimedia Act 1998 (CMA), serta beberapa ketentuan dalam Penal Code yang mengatur pelanggaran terhadap sistem komputer dan penggunaan media digital untuk tujuan kriminal.<sup>21</sup>

Dengan demikian, tindak pidana siber merupakan kejahatan yang

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* dan terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*.<sup>3</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 27–37.

<sup>21</sup> Government of Malaysia, *Computer Crimes Act 1997* (Act 563), dan *Communications and Multimedia Act 1998* (Act 588).

melibatkan teknologi informasi sebagai alat utama, baik sebagai sarana, objek, maupun target dari perbuatan melawan hukum tersebut.

## 2. Tinjauan *Cyberbullying*

*Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi elektronik seperti media sosial, pesan singkat, email, atau platform daring lainnya.<sup>22</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun istilah *cyberbullying* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian.<sup>23</sup>

Sementara di Malaysia, *cyberbullying* diatur melalui beberapa instrumen hukum seperti *Communications and Multimedia Act 1998 (CMA)*, *Computer Crimes Act 1997*, dan *Penal Code (Section 509 dan 233)*, yang mengatur perbuatan penghinaan atau pelecehan melalui media elektronik.<sup>24</sup> Walaupun belum terdapat undang-undang khusus anti-*cyberbullying*, pemerintah Malaysia telah mengumumkan rencana pembentukannya untuk memberikan

---

<sup>22</sup> Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, 2015, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications), hlm. 5

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2).

<sup>24</sup> Government of Malaysia, *Communications and Multimedia Act 1998 (Act 588)*, Section 233; *Penal Code (Act 574)*, Section 509.

perlindungan lebih komprehensif, terutama terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.<sup>25</sup>

### 3. Pengertian Anak

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup> Sedangkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>27</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisiknya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan daring atau *cyberbullying*.

### 3. Pengertian Media Sosial

---

<sup>25</sup> The Star, "Malaysia Plans Specific Anti-Cyberbullying Law to Protect Children," *The Star Online*, 2023.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

<sup>27</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Di Indonesia, pengertian media sosial secara normatif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur penggunaan sistem elektronik dan informasi digital sebagai sarana komunikasi publik.<sup>28</sup> Pasal-pasal dalam UU ITE menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, maupun *cyberbullying*. Sementara dalam konteks Malaysia, pengaturan mengenai media sosial dapat ditemukan dalam *Communications and Multimedia Act 1998 (CMA)*, yang memberikan kewenangan kepada *Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)* untuk mengatur serta mengawasi penggunaan media digital, termasuk media sosial, agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang bersifat menghina, melecehkan, atau mengancam keselamatan publik.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang relevan penulis memerlukan suatu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

<sup>29</sup> Communications and Multimedia Act 1998 (Malaysia), Section 211–233, serta peraturan pelaksanaannya oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia maupun Malaysia, serta konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dari tindak *cyberbullying*. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum siber dan perlindungan anak dari tindakan *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, serta kelemahan dari masing-masing sistem hukum, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan regulasi di Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (*descriptive-analytical*), penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menganalisis secara mendalam efektivitas dan kesesuaian regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk, ruang lingkup, serta implementasi pengaturan hukum siber di kedua negara.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), karena penelitian ini berfokus pada bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, Proposal skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989;
- 4) Communications and Multimedia Act 1998 (Malaysia);
- 5) Computer Crimes Act 1997 (Malaysia);
- 6) Penal Code Malaysia; serta Dokumen peraturan dan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dari *cyberbullying* di kedua negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku-buku literatur hukum pidana, hukum siber, dan hukum perlindungan anak; Jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan UNICEF, SAFEnet, MCMC, dan instansi terkait; Artikel ilmiah dan publikasi akademik tentang *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang relevan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, laporan lembaga resmi, maupun sumber daring yang kredibel.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan membandingkan bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi ketentuan hukum di Indonesia dan Malaysia yang mengatur tentang *cyberbullying* dan perlindungan anak;
2. Menganalisis kesamaan dan perbedaan substansi hukum, sanksi, dan mekanisme perlindungan yang diterapkan di kedua negara;
3. Menarik kesimpulan normatif mengenai efektivitas dan kecukupan hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying*;

4. Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan atau penyempurnaan regulasi di Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan hukum di bagi menjadi empat bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I (satu) ini merupakan awalan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Pada Bab I (satu) ini berisi tentang latar belakang kenapa penulis mengangkat judul sebagai penulisan karya ilmiah, selain itu pada Bab I (satu) terdapat rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya, tujuan dan manfaat penulisan penulis membuat penulisan karya ilmiah, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas kerangka teoritis dan konseptual yang mendasari penelitian, meliputi: Pengertian *Cyber crime*, menurut para ahli, Menurut Barda Nawawi Arief, Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Ruang Lingkup Tindak Pidana Siber, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Hak Kekayaan Intelektual, Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*), Keamanan Sistem Informasi dan Infrastruktur, E-Signatures dan Perjanjian Elektronik, Internet Governance dan Regulasi, Bentuk Bentuk Perlindungan Anak dari Tindakan *Cyberbullying*, Landasan Hukum nasional *cyberbullying* di

Indonesia dalam perlindungan anak, Landasan Hukum nasional *cyberbullying* di Malaysia dalam perlindungan anak

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat hasil analisis terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan uraian sebagai berikut: Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Indonesia, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Malaysia, Persamaan Pengaturan Antara Indonesia Dan Malaysia, Sama sama mengkriminalisasi *cyberbullying*, Memiliki Undang-Undang Khusus yang Mengatur Aktivitas Elektronik, Perbedaan Pengaturan Antara Indonesia Dan Malaysia, Perbedaan Sistem Hukum: Civil Law vs Common Law, Sistem *Common Law* di Malaysia, Implikasi Perbedaan Sistem terhadap Penegakan *Cyberbullying*.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi: Kesimpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dan Saran atau Rekomendasi, yang diajukan penulis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari tindak *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Tentang Anak**

Pengertian anak memiliki makna penting dalam berbagai bidang hukum, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan psikis secara penuh. Karena itu anak sering kali diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Menurut Sudikno Mertokusumo, anak merupakan bagian dari manusia sebagai subjek hukum, tetapi perlakuan terhadap anak dalam hukum bersifat khusus karena dianggap belum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh dalam hukum.<sup>30</sup>

Sementara itu, menurut Waluyadi anak adalah titah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya karena dalam diri anak terdapat potensi prospek suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang salah terhadap anak menandakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Anak dalam konteks hukum sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan batas usia perlindungan hukum terhadap individu yang dianggap belum dewasa. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Hal 42

<sup>31</sup> Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Penerbit Mandar Maju. Hal 135

di Indonesia, terdapat beberapa definisi mengenai anak yang digunakan sesuai dengan ruang lingkup hukum masing-masing :

- a. Menurut hukum Pidana Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian anak tidak didefinisikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)lama.

Namun, dalam ketentuan khusus seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak di definisikan sebagai :

“Anak adalah individu yang berusia antara 12 tahun hingga dibawah 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana atau berada dalam konflik dengan hukum”

Definisi tersebut memengaskan batas usia anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, termasuk perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana.

- b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014), menyatakan bahwa :



“Anak adalah individu yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum, memiliki kedudukan khusus dan memperoleh perlindungan hukum yang berlaku sejak awal kehidupan.

- c. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa :

“Anak adalah makhluk hidup yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, mencakupi anak yang belum dilahirkan atau masih dalam kandungan apabila hal itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”.

Definisi tersebut mengedepankan yaitu kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan prinsip universal dalam perlindungan hak anak, termasuk yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

## **2. Asas - Asas Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sebuah ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Masing-masing individu mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi kadang

bertentangan satu sama lain. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh aturan - aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan perlindungan hukum anak.

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki rentang yang luas meliputi berbagai aspek yaitu perlindungan hak asasi anak, kebebasan anak, perlindungan terhadap kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam sistem peradilan, perlindungan anak terhadap tindakan penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi serta perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan sangatlah penting. Dari penjelasan tersebut anak ditempatkan dalam posisi yang terhormat sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peran yang strategis terhadap keberlangsungan negara.<sup>32</sup>


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sejumlah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, menghargai pendapat anak, memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak, melakukan pembinaan dan bimbingan bagi anak, bersikap proporsional,

---

<sup>32</sup> Reza Fahlevi. 2015. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 3. Hal 179

menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai langkah terakhir, serta menghindari tindakan balas dendam.

Berdasarkan konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat adanya asas-asas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi landasan bagi setiap negara dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai berikut:

- 
- a. Non-diskriminasi, mencakup seluruh hak yang diakui terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan segala apa pun wujudnya.
  - b. Kepentingan terbaik untuk anak, mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan seorang anak juga sangatlah penting bukan diukur oleh orang dewasa yang berfokus pada kepentingan orang dewasa belum tentu juga baik bagi kepentingan seorang anak.
  - c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan, merupakan prinsip untuk negara yang harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidup karena hak hidup merupakan sesuatu yang melekat pada diri anak bukan merupakan pemberian dari negara ataupun individu.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah prinsip yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki otonomi dalam kepribadiannya. Karena itu seorang anak tidak dapat dipandang dalam posisi lemah, menerima dan juga pasif, tapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang mempunyai pengalaman, imajinasi, keinginan, aspirasi dan obsesi yang belum tentu sama dengan yang orang dewasa alami.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan anak adalah suatu cara pandang terhadap berbagai persoalan dengan menempatkan anak sebagai prioritas utama dan hukum perlindungan anak wajib dilaksanakan, serta negara harus menjamin atas keberlangsungan hidup anak.

### **3. Hak Anak**

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 52 tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih diperlukan undang-undang yang khusus mengenai perlindungan anak. Undang - Undang perlindungan anak diperlukan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ida Bagus. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. <https://www.researchgate.net/publication/342806521>. Diakses tanggal 11Oktober 2025 Pukul 09.03

Anak merupakan subjek hukum serta memiliki hak-hak yang khusus yang tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional, namun demikian juga oleh hukum internasional. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat serta negara. Hak tersebut melekat sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, hingga berkembang, dan tidak dapat diminimalkan oleh siapa pun dan dalam situasi apa pun.

## **B. Tinjauan tentang media sosial dalam hukum**

Secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur penggunaan sistem elektronik dan informasi digital sebagai sarana komunikasi publik.<sup>34</sup> Pasal-pasal dalam UU ITE menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, maupun *cyberbullying*. Sementara dalam konteks Malaysia, pengaturan mengenai media sosial dapat ditemukan dalam *Communications and Multimedia Act 1998 (CMA)*, yang memberikan kewenangan kepada *Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)* untuk mengatur serta mengawasi penggunaan media digital, termasuk

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

media sosial, agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang bersifat menghina, melecehkan, atau mengancam keselamatan publik.<sup>35</sup>

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*)

#### 1. Pengertian *Cyber Crime*

Dilihat segi positif dunia maya, telah membentuk trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, kehadiran internet saat ini memudahkan seseorang dalam mengakses atau mendapatkan informasi, berinteraksi satu samalain dimedia sosial atau jejaring sosial tanpa harus bertatap muka langsung. Perkembangan teknologi yang pesat, akan memunculkan berbagai permasalahan akibat penyalahgunaan teknologi informasi tersebut. Pada sisi lain penggunaan internet yang nyari stanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya, angka kejahatan online alias *cyber crime* telah menjadi tren baru dibanyak Negara saat ini, termasuk di Indonesia.

Menurut *Organization Of European Comunnity Development (OECD)* *Cybercrime* adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu data. Semua bentuk tindakan yang dilakukan secara tidak sah menggunakan komputer terutama untuk mengakses, mengirimkan, atau memanipulasi data merupakan suatu tindak kejahatan siber.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Communications and Multimedia Act 1998 (Malaysia), Section 211–233, serta peraturan pelaksanaanya oleh Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC).

<sup>36</sup> S. Januar Ashady, 2024, *Cybercrime sebagai Kejahatan Dunia Maya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No 2, hlm. 104.



Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi intergovernmental atau antar pemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan. Dalam hal ini OECD membantu mengatasi berbagai isu dan permasalahan global untuk mencari permasalahan global.<sup>37</sup> *Cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer sebagai sarana/alat untuk memperoleh keuntungan atau tidak, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.<sup>38</sup> *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

*Cyber crime*, menurut para ahli:

1) Menurut Barda Nawawi Arief

*Cyber crime* adalah "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik, khususnya komputer, sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya tindak pidana."

2) Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom

---

<sup>37</sup> Nimas Ayu Rosari, Mengenal OECD, Organisasi Internasional Bidang Ekonomi dan Negara Anggotanya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7073716/mengenal-oecd-organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-negara-anggotanya>, diakses tanggal 16 Oktober 2025 pk. 07:30 WIB.

<sup>38</sup> Agus Tri Prasetyo Harjoko, 2010, "Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, Surakarta, hlm.11.

*Cyber crime* adalah "Segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain."<sup>39</sup>

Secara umum, *cyber crime* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya komputer dan internet, baik sebagai alat, sasaran, maupun tempat terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kejahatan *Cyber crime* dapat dilakukan dirumah dengan hanya memanfaatkan teknologi internet, bahkan dapat melibatkan negara luar. Tindak kejahatan *Cyber crime* di Indonesia dapat ditetapkan hukuman bagi pelaku tindak kriminalitas yang diatur dalam Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Ketetapan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, dan yang terakhir diubah lagi melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai jenis pelanggaran yang berkembang seiring kemajuan teknologi, serta dimuat dalam KUHP Pasal 378, Pasal 335, Pasal 311, Pasal 282, Pasal 406.<sup>40</sup>

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Siber**

Ruang lingkup *cyber law* meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan

---

<sup>39</sup> Eliani Bate'e, et al., 2024, *TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI CYBER CRIME*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 1.

<sup>40</sup> Ibid, hlm.2.

sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen dan pemanfaatan internet dalam keseharian. *Cyber Law* juga erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana dan penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.<sup>41</sup>

Ruang lingkup *cyber law* sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dari *cyber law*:<sup>42</sup>

**a) Perlindungan Data Pribadi**

Salah satu ruang lingkup yang paling penting dalam *cyber law* adalah perlindungan data pribadi. Karena hampir semua aktivitas di dunia maya melibatkan pertukaran data pribadi, sangat penting bagi hukum untuk mengatur cara-cara melindungi data tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Ini termasuk pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi.

**b) Transaksi Elektronik**

---

<sup>41</sup> Cyber Law dan Karakteristik Kejahatannya, [https://siplawfirm.id/\\_\\_\\_trashed-3/?lang=id](https://siplawfirm.id/___trashed-3/?lang=id), diakses tanggal 12 April 2023.

<sup>42</sup> Achmad Kholiq. dan Akhmad Shodikin, 2021, *CYBER LAW, CYBER CRIME DAN PIDANA ISLAM*, KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA, Jogjakarta, hlm. 30.

*Cyber law* juga mengatur transaksi yang dilakukan di dunia maya, seperti perdagangan daring (e-commerce), pembelian barang dan jasa melalui internet, serta penggunaan layanan pembayaran elektronik. Aturan-aturan dalam *cyber law* memastikan bahwa transaksi elektronik tersebut sah secara hukum dan memiliki perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

**c) Hak Kekayaan Intelektual**

Di dunia maya, berbagai mpa seiji karya intelektual seperti musik, film, perangkat lunak komputer, dan karya tulis lainnya dapat dengan mudah didistribusikan tanpa izin. Oleh karena itu, *cyber law* sangat penting untuk melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hak cipta secara ilegal.<sup>43</sup>

**d) Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)**

Ruang lingkup lainnya yang sangat penting dalam *cyber law* adalah penanganan kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi, seperti peretasan data, penyebaran virus komputer, penipuan daring (*cyber fraud*), pencurian identitas digital, serta kejahatan terkait dengan pornografi dan perdagangan ilegal.

**e) Keamanan Sistem Informasi dan Infrastruktur**

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 31.

Untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan di dunia maya tetap aman, *cyber law* mengatur bagaimana suatu sistem atau platform digital harus dilindungi dari serangan peretas atau malware yang bisa merusak data atau mencuri informasi sensitif. Hal ini termasuk pengaturan mengenai kewajiban penyedia layanan untuk menjaga dan melindungi infrastruktur teknologi informasi.

#### **f) E-Signatures dan Perjanjian Elektronik**

Seiring dengan berkembangnya transaksi daring, *cyber law* juga mengatur tentang tanda tangan elektronik (e-signatures) dan perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Ini penting untuk memastikan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat secara online memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui di pengadilan.

#### **g) Internet Governance dan Regulasi**

*Cyber law* juga mencakup regulasi yang mengatur tentang tata kelola internet itu sendiri, yang melibatkan kebijakan internasional dan nasional mengenai pengaturan internet, net neutrality, dan penggunaan sumber daya digital secara adil. Di sini, pengaturan tentang bagaimana akses ke informasi dan konten di internet harus dijaga, serta bagaimana data dikendalikan secara global, menjadi bagian dari ruang lingkup *cyber law*.

Ruang lingkup adalah masalah yang sangat mendesak dan kompleks, terutama sehubungan dengan atensi atau perhatian yang diberikan kelompok

atau media (eksposur) terhadap kejahatan siber di seluruh dunia.<sup>44</sup> Dengan adanya kepastian ruang lingkup, sebuah negara mendapatkan pengakuan dan kekuasaan penuh untuk berbagai pedoman dan strateginya secara penuh. Semua negara lain harus menghormati kekuatan ini serta kekuatan yang dimiliki oleh negara lain.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak dari Tindakan *Cyberbullying***

##### **1. Tinjauan perlindungan anak dari Tindakan *Cyberbullying***

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana siber menjadi semakin sulit. Untuk mengatasi tantangan ini, masyarakat harus dilindungi dari ancaman keamanan siber yang semakin beragam dan serius. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi tindak pidana siber yang efektif. Sifat lintas batas dari serangan siber merupakan salah satu tantangan utama bagi penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Pelaku kejahatan siber dapat beroperasi dari negara mana pun dan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi dan ditangkap. Akibatnya, kolaborasi internasional sangat penting untuk penegakan hukum di ranah kejahatan siber.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Beridiansyah, 2023, *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm. 59.

<sup>45</sup> Bhakti Ardhiwisatra, 1999, Yudha, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, hlm 14.

<sup>46</sup> Gian Wiatma Jonimandala, Devy KG Sondakh & Jemmy Sondakh, 2023, *Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskrim Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 3, Nomor 4, hlm. 53.



Secara keseluruhan, penegakan hukum tindak pidana siber adalah pekerjaan yang rumit dan dinamis. Dampak dari *cyberbullying* untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* merupakan isu yang semakin penting ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. *Cyberbullying* adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti media sosial, email, atau platform digital lainnya. Seperti diungkapkan oleh berbagai penelitian, anak-anak seringkali menjadi target utama dari tindakan ini karena kerentanan mereka di dunia maya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak *cyberbullying* pada anak sangat serius, termasuk gangguan psikologis yang berkelanjutan. Untuk itu, perlindungan hukum yang tepat diperlukan untuk melindungi anak dari dampak buruk *cyberbullying*. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* sebagian besar diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).<sup>48</sup>

Faktor penegak hukum juga mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap *cyberbullying* misalnya kurangnya pemahaman dari pihak terkait

---

<sup>47</sup> Eka Rizkiyanto. et al., 2024, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*, NEM, Tegal, hlm. 33-34.

<sup>48</sup> Jinner Sidauruk, Farida Y. Sinaga & Romauly Marpaung, 2024, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI INDONESIA*, *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, Vol. 2, No. 01, hlm. 12.

terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan hukum pidana yang tepat akan memberikan dampak dan solusi yang efektif dalam menangani masalah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia. Misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *cyberbullying* merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik namun ketentuan tersebut memiliki kelemahan karena lokasi kejadian yang tidak dijelaskan secara rinci. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE lama) kemudian memberikan aturan yang lebih terperinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE ayat 3 dan 4.<sup>49</sup>

“(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

---

<sup>49</sup> Muhammad Rizal Nurdin, Nandang Sambas, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2, Hlm. 775-780.

UU Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Selain itu, UUIE juga mencakup ketentuan tentang kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, perlindungan hukum ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>50</sup>

Dengan disahkannya produk hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) maka didalam mengatur berbagai macam hal perbuatan yang terkait dengan internet, termasuk juga didalamnya sanksi pidana apabila melanggar ketentuan undang-undang tersebut diatas. Didalam undang-undang tersebut telah di ataur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Medsos) termasuk beberapa terobosan dan perluasan asas hokum pidana, alat bukti dan sanski-sasnksinya . Tidak hanya itu, aturan pidana secara materil akan tetapi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>50</sup> Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyana, Hycal Asmara Wibowo & Suta Ramadan, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5, No. 1, Hlm. 27.

juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.<sup>51</sup>

Secara normatif perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Upaya penanggulangan terhadap *cyberbullying* menjadi tugas dan kewajiban bersama untuk mengawasi, membatasi, mengedukasi, dan mengarahkan anak, agar anak mampu dengan bijak memanfaatkan perkembangan teknologi. Adapun mekanisme penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif meliputi pendekatan ilmiah maupun pendidikan keluarga dan upaya preemtif misalnya dengan membatasi akses pertemanan dalam media sosial dan tidak terpengaruh pada reaksi negatif yang muncul dalam penggunaan media sosial. Secara keseluruhan *cyberbullying* dapat dihindari dengan mulai memahami pentingnya etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*) sebagai aturan tidak tertulis di dunia maya.<sup>52</sup>

## **2. Landasan Hukum nasional *cyberbullying* di Indonesia dalam perlindungan anak**

---

<sup>51</sup> Adi Darmawansyah, Andry Dwiarnanto, Irwan Putra Satriyawan & Istiqomah, 2024, TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, hlm. 406.

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 32.

Meskipun Undang-Undang ITE tidak menyebut istilah "*cyberbullying*" secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undangnya, namun berdasarkan penjelasan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, dikatakan bahwa: "Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyberbullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil." Dari penjelasan tersebut serta pasal-pasal terkait lainnya, berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan dan perlindungan hukum yang tergolong sebagai *cyberbullying* menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak :

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik

Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 : "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Contoh: mengejek anak melalui media sosial, menyebarkan hinaan atau komentar negatif yang menyerang harga diri.

b) Penyebaran Konten Bernuansa Kekerasan Psikis atau Menakut-nakuti

Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”Contoh: membuat postingan dengan tujuan mengintimidasi korban, menyebarkan foto korban dengan ancaman, atau memalukan korban secara publik di media digital.<sup>53</sup>

c) Ancaman Kekerasan Melalui Internet

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Contoh: mengirim pesan langsung atau private message yang berisi ancaman fisik, termasuk kepada anak.

d) Penyebaran Informasi Bohong yang Merugikan

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 :“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>53</sup> Muhammad Abi Lutfiyanur, Annisa Fitria, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus BP), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, hlm. 4194.



Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Contoh: menyebarkan fitnah atau hoaks tentang seseorang dengan tujuan memermalukan atau menghancurkan reputasi.

e) Konten SARA yang Ditujukan kepada Korban<sup>54</sup>

Pasal 45A ayat (2) :“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Contoh: memermalukan anak karena latar belakang etnisnya di ruang digital.

f) Pelanggaran Privasi dan Penyebaran Data Pribadi

Pasal 26 tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan informasi pribadi mereka secara online, dan operator sistem elektronik diwajibkan untuk menghapus data yang tidak diperlukan atas permintaan pemilik data, dan mereka yang mengalami kerugian finansial akibat pelanggaran hak pribadi

---

<sup>54</sup> Muhammad Abi Lutfiyanur, Annisa Fitria, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus BP), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, hlm. 4195.

mereka berhak atas ganti rugi. Contoh: menyebarkan identitas pribadi anak seperti foto, alamat, atau informasi sekolah tanpa izin, yang bisa memicu perundungan lanjutan.

## 2. Undang-Undang Perlindungan Anak

### a) Kekerasan Psikis Terhadap Anak

Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta.” Contoh: Anak mengalami tekanan mental akibat perundungan melalui komentar-komentar kasar, merendahkan, atau mengancam secara terus-menerus di media sosial.

### b) Pelecehan atau Penghinaan yang Menghambat Fungsi Sosial Anak

Pasal 76A huruf a : “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.” Contoh: Mengejek atau mempermalukan anak di platform digital karena penampilan fisik atau status sosial, sehingga anak enggan bersosialisasi dan menarik diri dari lingkungan sekolah atau teman.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Abi Lutfiyanur, Annisa Fitria, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus BP), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, hlm. 4196.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *cyberbullying* masih bersifat parsial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang telah mengatur tentang perbuatan yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman, namun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *cyberbullying* (Habibi & Liviani, 2020 : 414). Selain itu, pendekatan hukum pidana yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikososial anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya merespons perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak.

Dari segi hukum pidana, tindakan *cyberbullying* dapat memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan pendistribusian informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meski tidak menyebut istilah *cyberbullying*, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku.<sup>56</sup>

Namun demikian, jika pelaku merupakan anak di bawah usia 18 tahun, maka pendekatan hukum tidak dapat dilakukan secara langsung seperti terhadap orang

---

<sup>56</sup> Adwi Mulyana Hadi, 2025, Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jolsic journal opf law, society, ans Islamic civilization*, Vol. 13, No. 2, hlm. 135.

dewasa. Anak memiliki kedudukan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia, sehingga harus tunduk pada prinsip dan mekanisme yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan pembinaan dan keadilan restoratif sebagai prioritas dalam penanganan perkara anak (Mahaputra, 2022 : 116).

### **3. Landasan Hukum nasional *cyberbullying* di Malaysia dalam perlindungan anak**

Perlindungan anak dari tindakan *cyberbullying* di Malaysia diatur melalui beberapa instrumen hukum nasional yang membentuk kerangka regulasi siber dan perlindungan anak. Walaupun Malaysia belum memiliki undang-undang khusus mengenai *cyberbullying*, sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dapat digunakan untuk menjerat pelaku serta melindungi korban, termasuk anak-anak. Salah satu dasar hukum utama adalah *Communications and Multimedia Act 1998* (CMA), khususnya *Section 233*, yang mengatur larangan terhadap penggunaan fasilitas jaringan atau layanan komunikasi untuk menyampaikan komunikasi yang “obscene, indecent, false, menacing or offensive” dengan maksud mengganggu atau menyebabkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* yang melakukan penghinaan, pelecehan, atau ancaman melalui media sosial dan sarana komunikasi daring lainnya. Pelanggaran terhadap

ketentuan ini dapat dikenai hukuman denda hingga RM50,000 atau penjara hingga satu tahun, atau keduanya sekaligus.<sup>57</sup>

Communications and Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia 1998) merupakan satu Akta berkenaan undang-undang siber dan dibentuk sebagai satu rangkakerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah Akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut, serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam Akta ini yang membenarkan penapisan Internet. Di bawah Rang Jaminan MSC Malaysia (MSC Malaysia Bill of Guarantees), kerajaan Malaysia berikrar tidak akan menapis Internet.<sup>58</sup>

Akta ini merupakan undang-undang siber yang terpanjang antara keenam-enam undang-undang siber yang digubal di Malaysia setakat ini. Selain daripada Akta ini, lima Akta lain berkaitan adalah Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997, Akta Hakcipta Pindaan 1997 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, *Computer Crimes Act 1997*

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (Undang-Undang 588), Bagian 233 Penggunaan Fasilitas Jaringan atau Layanan Jaringan yang Tidak Tepat.

<sup>58</sup> "Wikipedia", Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Komunikasi\\_dan\\_Multimedia\\_1998](https://ms.wikipedia.org/wiki/Akta_Komunikasi_dan_Multimedia_1998), diakses pada 12:02, 22 September 2021.

(CCA) "undang-undang di Malaysia yang dibuat untuk mengatur kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer" juga menjadi instrumen penting dalam menanggulangi kejahatan siber yang berkaitan dengan *cyberbullying*, terutama apabila tindakan tersebut melibatkan unsur akses tanpa izin terhadap komputer atau data elektronik korban, penyebaran informasi pribadi (doxing), maupun peretasan akun media sosial, CCA memberikan dasar hukum untuk memproses pelaku yang melakukan tindakan penyalahgunaan teknologi dalam konteks penindasan atau pelecehan daring terhadap anak.<sup>59</sup>

Ketentuan lain yang relevan terdapat dalam *Penal Code* Malaysia, antara lain *Section 509*, yang mengkriminalkan perbuatan "intending to insult the modesty of any person" melalui kata, suara, atau isyarat yang bersifat menghina dan tidak senonoh.<sup>3</sup> Dalam konteks digital, pasal ini dapat diterapkan pada kasus *cyberbullying* yang bernuansa pelecehan seksual atau penghinaan bermuatan kesusilaan terhadap anak. Meskipun pasal tersebut bukan ketentuan khusus kejahatan siber, penerapannya sering digunakan secara komplementer bersama CMA untuk memperkuat dasar pembedaan.

Perlindungan yang lebih luas terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* juga didukung oleh *Child Act 2001 (Act 611)*, undang-undang Malaysia yang bertujuan untuk menyatukan dan meminda hukum terkait pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan anak-anak. Akta ini memberikan kerangka hukum untuk berbagai hal yang berkaitan dengan anak dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2002" yang menjadi kerangka

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Kejahatan Komputer 1997 (Undang-Undang 563), Bagian 3–5 — Akses dan Modifikasi Materi Komputer yang Tidak Sah.



hukum utama bagi perlindungan anak di Malaysia. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi baik secara fisik maupun emosional.<sup>60</sup> *Child Act* mengatur pembentukan *Child Protection Teams* serta pengawasan oleh *protectors* yang berwenang melakukan intervensi apabila anak menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan berbasis daring. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut *cyberbullying*, prinsip umum dalam undang-undang ini dapat diinterpretasikan untuk melindungi anak korban kekerasan psikologis melalui media digital.

Dari sisi kelembagaan, peran penting juga dijalankan oleh *Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)* (Badan pengatur industri komunikasi dan multimedia di Malaysia) sebagai badan regulator komunikasi dan media di Malaysia. MCMC berwenang menerima laporan pelanggaran, melakukan pemantauan konten digital, serta memerintahkan penyedia layanan atau platform media sosial untuk menurunkan atau memblokir konten yang melanggar ketentuan hukum, termasuk yang berhubungan dengan *cyberbullying*.<sup>61</sup> Pemerintah Malaysia juga terus memperkuat kebijakan pencegahan dengan mendorong kerja sama antara MCMC, kepolisian, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 574), Pasal 509 — Perkataan atau Gerak Tubuh yang Dimaksudkan untuk Menghina Kesusilaan Seseorang.

<sup>61</sup> Undang-Undang Anak 2001 (Undang-Undang 611), Bagian 17–24 — Perlindungan dari Penyiksaan, Pengabaian, dan Eksploitasi.

(KPWKM) dalam menyusun pedoman edukasi serta mekanisme pelaporan yang ramah anak.<sup>62</sup>

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah menjadi dasar penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, sistem hukum Malaysia masih menghadapi tantangan dalam hal ketidakspesifikan ketentuan, beban pembuktian digital, serta koordinasi lintas lembaga.<sup>63</sup> Karena itu, sejumlah akademisi dan lembaga hukum di Malaysia mendorong pembentukan undang-undang khusus mengenai *anti-cyberbullying* yang menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan.<sup>64</sup>

Dengan demikian, kerangka hukum nasional Malaysia membentuk sistem perlindungan anak dari *cyberbullying* melalui pendekatan multi-instrumen yang melibatkan aspek pidana, administratif, dan kesejahteraan sosial. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan aparat dan regulator untuk menafsirkan serta menerapkan ketentuan tersebut secara tepat dalam konteks dunia digital yang terus berkembang.

---

<sup>62</sup> Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), Laporan Tahunan 2023, Putrajaya: MCMC, 2024.

<sup>63</sup> Nor Rashid & Siti Hassan, 2019, "Cyberbullying di Kalangan Remaja Malaysia: Tantangan dan Responsnya," *Asian Journal of Social Science* Vol. 47, No. 2 .

<sup>64</sup> Ahmad Faizal Mohd, Zain, (2019).Kejahatan Siber di Malaysia: Analisis Ketentuan Perundang-undangan dan Penegakannya, *Malayan Law Journal* Vol. 2

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Cyberbullying Di Indonesia Dan Malaysia

###### 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Di Indonesia

Perlindungan anak terhadap tindakan *cyberbullying* merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara manusiawi, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup> Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa mengalami kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.<sup>66</sup>

Dalam konteks ini, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak, termasuk dari ancaman dan kejahatan di ruang digital, seperti *cyberbullying*, yang dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan emosional anak. Anak yang menjadi korban *cyberbullying* memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta ketentuan lain di luar sistem peradilan pidana anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>67</sup> Kedua

---

<sup>65</sup> Adnan, Alinda Julietha, dkk., 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*, IJCLC, Vol. 5 No. 1.

<sup>66</sup> Febriana, Ira, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy*, Vol. 3 No. 2.

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

regulasi ini menjadi fondasi dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi tindak pidana.

Secara normatif, pengaturan perlindungan anak korban *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam dua perangkat hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>68</sup> Kedua instrumen hukum ini berfungsi saling melengkapi dalam memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pelaku dan korban kejahatan di dunia maya.

Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4,5 juta.<sup>69</sup> Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan, gambar, atau media yang dapat disebarluaskan ke publik, maka ancaman hukumannya meningkat menjadi penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda dalam jumlah yang sama.<sup>70</sup> Dalam konteks *cyberbullying*, tindakan penyebaran tuduhan, hinaan, atau pelecehan melalui media sosial termasuk ke dalam kategori perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

<sup>69</sup> KUHP, Pasal 310.

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 310.

Adapun KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada tahun 2026, mengatur hal serupa dalam Pasal 433, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan tertentu agar diketahui umum dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan atau denda kategori II (Rp10 juta).<sup>71</sup> Sementara untuk pencemaran tertulis, ancaman pidananya meningkat menjadi penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III (Rp50 juta). Meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk tindak pidana. Karena KUHP baru belum diberlakukan secara penuh, KUHP lama masih digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia. Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa unsur pencemaran nama baik meliputi kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang dengan tuduhan tertentu dan maksud agar diketahui oleh umum. Unsur inilah yang menjadi dasar pembuktian dalam kasus penghinaan atau perundungan daring.

Lebih lanjut, UU ITE menjadi instrumen hukum yang lebih spesifik dalam menangani kejahatan di ruang siber. Pasal 29 UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara langsung kepada orang lain, dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.<sup>72</sup> Ketentuan ini secara eksplisit mencakup tindakan

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 433.

<sup>72</sup> UU ITE, Pasal 29

*cyberbullying*, terutama yang mengandung unsur intimidasi, ancaman, atau pelecehan terhadap korban melalui media digital.

Selain ketentuan pidana, penanganan *cyberbullying* terhadap anak juga mencakup aspek administratif dan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk memutus akses terhadap konten bermuatan kekerasan digital dan menerima laporan masyarakat.<sup>73</sup> Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak korban *cyberbullying*.<sup>74</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA, yang menekankan pemulihan keadaan dan rehabilitasi korban dibandingkan sekadar penghukuman.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memperkuat perlindungan anak di ruang digital dengan mengatur larangan penyalahgunaan data pribadi, termasuk *doxing* atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin.<sup>75</sup> Dalam konteks ini, korban *cyberbullying* dapat melapor melalui berbagai jalur resmi, antara lain Kominfo, KPAI, atau kepolisian, serta memperoleh pendampingan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga profesional lainnya. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan anak korban *cyberbullying* secara komprehensif, baik dari aspek pidana,

---

<sup>73</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Pencegahan Kekerasan Siber terhadap Anak*, 2023.

<sup>74</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dari Kekerasan Digital*, 2023.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



administratif, maupun sosial, guna mewujudkan lingkungan digital yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi anak.<sup>76</sup>

Selain perangkat hukum yang telah disebutkan, perlindungan anak korban *cyberbullying* di Indonesia juga perlu dipandang dalam konteks sistem perlindungan anak secara nasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan.<sup>77</sup> Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>78</sup> Oleh karena itu, *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan non-fisik tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.<sup>79</sup>

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, dari aspek substansi hukum, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *cyberbullying* anak, sehingga penegakan hukumnya masih bergantung pada pasal-pasal umum dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan

---

<sup>76</sup> Muhajir, dkk, 2024, *Perlindungan Digital Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif*, SAFEnet.

<sup>77</sup> L. Rahayu, 2023 "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Prioris*, Vol. 8 No. 2, hlm. 114.

<sup>78</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

<sup>79</sup> M. J. Arifin, 2022, "Dampak Psikologis Cyberbullying terhadap Anak dan Remaja di Indonesia," *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 9 No. 1, hlm. 56.

Anak.<sup>80</sup> Akibatnya, banyak kasus perundungan daring terhadap anak yang tidak dapat diproses secara optimal karena kesulitan dalam pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dan bentuk komunikasi elektronik yang digunakan.<sup>81</sup>

Kedua, dari aspek struktur hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum terintegrasi. Penanganan laporan anak korban *cyberbullying* sering kali terhambat karena tumpang tindih kewenangan antara Kominfo, KPAI, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).<sup>82</sup> Misalnya, Kominfo memiliki wewenang pemblokiran konten bermuatan kekerasan digital, sementara KPAI berperan dalam pendampingan korban, dan Polri bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya mekanisme koordinasi terpadu, upaya perlindungan hukum menjadi parsial dan kurang efektif.<sup>83</sup>

Ketiga, dari aspek budaya hukum, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan seperti penghinaan, pelecehan, atau penyebaran foto pribadi tanpa izin termasuk bentuk *cyberbullying* yang memiliki konsekuensi pidana.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Hycal Asmara Wibowo, 2023, "Analisis Yuridis Pengaturan Cyberbullying di Indonesia," *Kertha Wicara Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, hlm. 92.

<sup>81</sup> Fajar Nursyamsi, 2023, "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana dalam Kasus Cyberbullying," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3, hlm. 187.

<sup>82</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Kasus Kekerasan Digital terhadap Anak 2023*, Jakarta, hlm. 19.

<sup>83</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Tahunan Penanganan Aduan Konten 2023*, Jakarta, hlm. 12.

<sup>84</sup> Dwi Sulistyarini & L. Rahayu, 2022, "Cyberbullying dan Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital," *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 13 No. 2, hlm. 81.

Rendahnya literasi digital di kalangan orang tua, guru, dan anak menjadi tantangan serius dalam membangun kesadaran hukum di ruang siber.<sup>85</sup>

Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pembaruan regulasi dan edukasi publik. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang Anti-Cyberbullying yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Australia.<sup>86</sup> Selain itu, penguatan kerja sama antara Kominfo, KPAI, dan LPSK dalam satu sistem perlindungan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kasus *cyberbullying* terhadap anak dapat ditangani secara cepat, tepat, dan manusiawi.<sup>87</sup>

Dengan demikian, meskipun sistem hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan anak dari *cyberbullying* melalui berbagai instrumen perundang-undangan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan digital.<sup>88</sup>

## **2. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Cyberbullying* di Malaysia**

---

<sup>85</sup> Wahyudi Setiawan, 2023, "Peran Literasi Digital dalam Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja," *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, Vol. 5 No. 2, hlm. 142.

<sup>86</sup> L. Yong & J. Park, 2023, "Cyberbullying Law and Policy Development in East Asia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18 No. 1, hlm. 67.

<sup>87</sup> LPSK, 2024, *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Siber*, Jakarta, hlm. 15.

<sup>88</sup> Ira Febriana, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, Vol. 3 No. 2, hlm. 48.

Fenomena *cyberbullying* merupakan isu global yang juga dihadapi oleh Malaysia sebagai konsekuensi perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Malaysia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang *cyberbullying*, namun beberapa regulasi telah digunakan untuk menjerat pelaku dan melindungi korban dari kejahatan siber ini.<sup>89</sup> Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

- a) Computer Crimes Act 1997, yang mengatur akses tidak sah, manipulasi data, dan penipuan digital.<sup>90</sup>
- b) Personal Data Protection Act 2010, yang mewajibkan pengelola data melindungi informasi pribadi pengguna.<sup>91</sup>
- c) Penal Code, yang mencakup ketentuan mengenai penipuan identitas dan intimidasi yang juga dapat diterapkan pada kasus *cyberbullying*.<sup>92</sup>
- d) Communications and Multimedia Act 1998 (CMA 1998), yang menjerat pelaku penyebaran konten bersifat cabul, menyinggung, atau mengancam melalui media digital.<sup>93</sup>
- e) Defamation Act 1957, yang mengatur pencemaran nama baik termasuk dalam ranah daring.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Razali, N.A. & Nawang, N.I., 2022, "An Overview of the Legal Framework Governing Cyberbullying among Children in Malaysia," *IIUM Law Journal*, Vol. 30.

<sup>90</sup> Computer Crimes Act 1997 (Malaysia).

<sup>91</sup> Personal Data Protection Act 2010 (Malaysia).

<sup>92</sup> Penal Code (Malaysia), Section 503–507.

<sup>93</sup> Communications and Multimedia Act 1998 (CMA), Section 233(1)(a).

f) Evidence Act 1950, yang menetapkan tanggung jawab penyedia platform digital dalam mengawasi dan menghapus konten berbahaya.<sup>95</sup>

Dalam perkembangannya, Pemerintah Malaysia juga melakukan pembaruan hukum, antara lain:

- a) Amandemen Personal Data Protection Act 2010 pada tahun 2024 untuk memperkuat keamanan data pribadi.
- b) Kebijakan baru MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commission) yang mewajibkan platform digital besar memiliki lisensi dan kebijakan anti-*cyberbullying*.<sup>96</sup>
- c) Amandemen Penal Code 2025 yang menambahkan ketentuan pidana terhadap intimidasi dan pelecehan daring.

Perlindungan anak korban *cyberbullying* di Malaysia berlandaskan Child Act 2001, yang memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan psikologis dari pemerintah. Meskipun demikian, Malaysia masih menghadapi kekosongan hukum (legal gap) karena belum ada definisi spesifik mengenai *cyberbullying anak* dalam undang-undang nasionalnya.

Selain menggunakan berbagai undang-undang yang bersifat umum, Pemerintah Malaysia juga memperkuat mekanisme kelembagaan dalam menangani kasus

---

<sup>94</sup> Defamation Act 1957 (Malaysia).

<sup>95</sup> Evidence Act 1950 (Malaysia), Section 114A.

<sup>96</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), *Annual Report 2024: Online Safety and Digital Regulation*, 2024.

*cyberbullying*, terutama yang melibatkan anak-anak.<sup>97</sup> Lembaga seperti Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) berperan sentral dalam pengawasan konten digital dan penerapan kebijakan anti-perundungan daring. Melalui *Content Code* yang diperbarui tahun 2023, MCMC mewajibkan platform digital dan penyedia layanan media sosial untuk menghapus konten bermuatan pelecehan, ancaman, atau penghinaan dalam jangka waktu tertentu setelah menerima laporan pengguna.<sup>98</sup> Ketentuan ini menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan ramah anak di Malaysia.

Selain itu, Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (Ministry of Women, Family and Community Development KPWKM) bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah (NGO) seperti *CyberSecurity Malaysia* untuk memberikan edukasi dan pendampingan psikososial bagi anak korban *cyberbullying*.<sup>99</sup> Program nasional seperti CyberSAFE in Schools dan Klik Dengan Bijak bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum anak-anak terhadap bahaya perundungan daring.<sup>100</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan *cyberbullying* tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>97</sup> Nor Shuhadah Mohamad & M. Zainal Abidin, 2023, "Cyberbullying Among Children in Malaysia: Legal Protection and Challenges," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 50 No. 2, hlm. 177.

<sup>98</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), *Content Code (Revised 2023)*, Cyberjaya, 2023, hlm. 11.

<sup>99</sup> Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM), *Annual Report on Child Protection and Online Safety 2023*, Putrajaya, hlm. 22.

<sup>100</sup> CyberSecurity Malaysia, *CyberSAFE in Schools: National Digital Literacy Program Report 2022*, Kuala Lumpur, hlm. 8.



Dari perspektif hukum, penerapan *cyberbullying* di Malaysia masih bersifat interpretatif dan fragmentaris, karena bergantung pada kombinasi dari beberapa undang-undang yang telah ada, tanpa satu regulasi khusus yang menyatukan unsur-unsur pidana, perdata, dan administratif.<sup>101</sup> Misalnya, dalam kasus *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin*, pengadilan menerapkan *Communications and Multimedia Act 1998* untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten penghinaan secara daring.<sup>102</sup> Putusan tersebut menjadi preseden penting (*judicial precedent*) dalam mengkategorikan komunikasi elektronik yang bersifat menghina atau mengancam sebagai pelanggaran hukum, sekalipun dilakukan di media pribadi.

Namun demikian, kekosongan hukum (legal gap) masih menjadi tantangan utama dalam perlindungan anak korban *cyberbullying* di Malaysia. Tidak adanya definisi yuridis yang jelas mengenai *cyberbullying anak* menyebabkan ketidakpastian dalam klasifikasi delik pidana serta perbedaan tafsir di antara penegak hukum.<sup>103</sup> Akibatnya, banyak kasus *cyberbullying* di kalangan remaja hanya diselesaikan melalui jalur mediasi sosial tanpa sanksi hukum yang tegas.

Sebagai respon terhadap hal tersebut, Malaysia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Anti-Cyberbullying (Anti-Cyberbullying Bill) yang direncanakan akan disahkan pada tahun 2026.<sup>104</sup> RUU ini bertujuan untuk memberikan definisi hukum yang komprehensif mengenai *cyberbullying*, memperluas yurisdiksi penegakan hukum

---

<sup>101</sup> Shahrul Nizam bin Ahmad, 2024, "Legal Gaps in Regulating Cyberbullying in Malaysia," *Asian Journal of Criminology*, Vol. 19 No. 1, hlm. 54.

<sup>102</sup> *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] MLJU 205, Malaysian Law Journal.

<sup>103</sup> Hanim Nor, 2023, "Challenges in Prosecuting Cyberbullying Under Malaysian Law," *International Journal of Law, Government and Communication*, Vol. 8 No. 3, hlm. 91.

<sup>104</sup> Malaysian Parliament, *Draft of Anti-Cyberbullying Bill 2025*, Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, 2025.

terhadap pelaku di luar negeri, serta menegaskan tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran konten perundungan daring. Selain itu, rancangan ini juga mengatur pembentukan *Cyberbullying Response Unit* di bawah MCMC untuk menangani laporan publik secara cepat dan terkoordinasi.<sup>105</sup>

Dengan demikian, sistem hukum Malaysia menunjukkan arah perkembangan yang progresif dalam menghadapi kejahatan digital yang menasar anak. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek peraturan khusus, pendekatan yang dilakukan Malaysia melalui kombinasi antara instrumen hukum, kebijakan publik, dan peningkatan literasi digital mencerminkan upaya serius negara tersebut dalam menciptakan ruang digital yang aman dan berkeadilan bagi anak-anak.<sup>106</sup>

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan *Cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia**

### **1. Persamaan Pengaturan**

Kedua negara sama-sama menempatkan *cyberbullying* sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi penjara dan/atau denda.<sup>107</sup> Persamaan ini didasari oleh kesadaran bahwa *cyberbullying* menimbulkan dampak serius terhadap kehormatan, martabat, dan kondisi psikologis korban, terutama anak. Indonesia menegaskan pengaturan ini melalui UU ITE 2016 (khususnya Pasal 27A dan Pasal 29) yang mengatur larangan penghinaan, ancaman, dan intimidasi elektronik. Sementara

---

<sup>105</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission, *Policy Framework for Digital Safety and Cyberbullying Prevention 2025*, Cyberjaya, hlm. 19.

<sup>106</sup> Siti Zubaidah & Mohd Hafiz, 2024, "The Role of Policy and Education in Combating Cyberbullying in Malaysia," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 9 No. 1, hlm. 62.

<sup>107</sup> Eka Nugraha Putra, 2024, "Law's Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia," *Brawijaya Law Journal*, Vol. 11 No. 1.

Malaysia mengatur hal serupa melalui Communications and Multimedia Act 1998 Section 233(1)(a)<sup>108</sup>, yang melarang komunikasi elektronik yang bersifat cabul, mengancam, atau menghina.

Keduanya juga memiliki undang-undang khusus tentang aktivitas elektronik, yaitu UU ITE di Indonesia dan CMA 1998 di Malaysia. Kedua undang-undang ini berfungsi preventif dan represif: sebagai alat pencegah penyalahgunaan teknologi dan dasar penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying*. Selain itu, baik Indonesia maupun Malaysia menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, sementara Malaysia menggunakan Child Act 2001 sebagai dasar hukum perlindungan anak dari kekerasan digital.<sup>109</sup>

Perbedaan utamanya terletak pada sistem hukum yang dianut Indonesia menggunakan sistem civil law (Eropa Kontinental) yang mengutamakan kepastian hukum melalui kodifikasi tertulis, sementara Malaysia menggunakan sistem common law yang memberi ruang bagi hakim membentuk preseden hukum.<sup>110</sup> Contohnya, dalam kasus *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* (2011), pengadilan Malaysia menafsirkan Section 233 CMA sebagai dasar hukum *cyberbullying* meskipun dilakukan di platform pribadi. Sistem Indonesia unggul dalam kepastian hukum, sedangkan sistem Malaysia lebih fleksibel dalam adaptasi terhadap teknologi baru.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Communications and Multimedia Act 1998, Section 233(1)(a)

<sup>109</sup> Child Act 2001 (Malaysia).

<sup>110</sup> Haris, Ahmad, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di Asia Tenggara*, UI Press, 2022.

<sup>111</sup> *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] MLJU 1350.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia memiliki komitmen serupa dalam menindak tegas pelaku *cyberbullying*, namun pendekatan hukum yang digunakan menunjukkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara.<sup>112</sup> Di Indonesia, perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying* lebih menekankan pada kepastian hukum melalui norma tertulis, sebagaimana terlihat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara eksplisit mengatur unsur penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman elektronik.<sup>113</sup> Pendekatan ini memperlihatkan orientasi *civil law system* yang mengedepankan *legal certainty* dan batasan normatif yang jelas terhadap setiap tindak pidana di dunia maya.

Sementara itu, Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih dinamis melalui *common law system*, di mana hakim berperan aktif dalam mengembangkan norma hukum berdasarkan kasus konkret (*case law*).<sup>114</sup> Pendekatan ini terlihat dalam penerapan Communications and Multimedia Act 1998 (CMA), khususnya Section 233(1)(a), yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten menghina atau mengancam melalui media daring.<sup>115</sup> Putusan Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin

---

<sup>112</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2021, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta, hlm. 42.

<sup>113</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23.

<sup>114</sup> Zainal Azhar, 2022, "The Role of Judicial Precedent in Malaysia's Common Law Tradition," *Malayan Law Journal*, Vol. 15, hlm. 88.

<sup>115</sup> Communications and Multimedia Act 1998, Section 233(1)(a), Laws of Malaysia, Act 588.

(2011) menjadi salah satu preseden penting dalam memperluas cakupan penegakan hukum terhadap kejahatan digital di Malaysia.<sup>116</sup>

Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, kedua negara memiliki arah kebijakan yang serupa dalam memperkuat regulasi dan lembaga yang berperan menangani *cyberbullying*. Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berfokus pada penegakan hukum, literasi digital, dan rehabilitasi korban.<sup>117</sup> Sedangkan Malaysia melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) dan Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) menekankan pencegahan berbasis edukasi serta tanggung jawab penyedia platform digital untuk menghapus konten berbahaya.<sup>118</sup>

Kedua negara juga mulai bergerak menuju harmonisasi kebijakan digital yang lebih komprehensif. Indonesia telah memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memberikan dasar hukum terhadap perlindungan informasi pribadi anak di ruang siber.<sup>119</sup> Sementara Malaysia sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Anti Cyberbullying (Anti-Cyberbullying Bill) untuk memberikan definisi hukum yang tegas mengenai

---

<sup>116</sup> *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] 6 MLJ 275.

<sup>117</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dan Dunia Digital 2023*, Jakarta: KPAI, hlm. 19.

<sup>118</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), 2023, *Content Code Revised Edition*, Cyberjaya, MCMC, hlm. 12.

<sup>119</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195.



*cyberbullying* dan memperluas tanggung jawab hukum bagi pelaku serta penyedia platform digital.<sup>120</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda Indonesia dengan penekanan pada kepastian hukum dan Malaysia pada fleksibilitas interpretatif keduanya menunjukkan arah kebijakan yang sama, yaitu menciptakan ruang digital yang aman, berkeadilan, dan ramah anak.<sup>121</sup>

## 2. Perbedaan Pengaturan

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada sistem hukum yang dianut. Indonesia menganut *civil law system* (Eropa Kontinental) yang menekankan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama, sedangkan Malaysia menganut common law system (warisan Inggris), di mana putusan pengadilan (yurisprudensi) memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>122</sup> Dalam sistem civil law Indonesia, pembentukan dan penegakan hukum harus berlandaskan peraturan tertulis. Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*, harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sebagaimana terlihat pada perubahan bertahap UU ITE tahun 2016 dan 2024.<sup>123</sup>

Sebaliknya, sistem common law di Malaysia memungkinkan hakim mengembangkan interpretasi hukum melalui putusan pengadilan (judge-made law).<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup> Malaysian Parliament, *Draft of Anti-Cyberbullying Bill 2025*, Dewan Rakyat (Kuala Lumpur, 2025).

<sup>121</sup> Nurul Aini Hassan, 2024, "Cyberbullying and Legal Response in Southeast Asia: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia," *Journal of Asian and Comparative Law*, Vol. 19 No. 2, hlm. 67.

<sup>122</sup> Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

<sup>123</sup> Ira Febriana, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, Vol. 3 No. 2, hlm. 45.

<sup>124</sup> Norazlina Abdul Rahman & N. A. Razali, 2022, "The Application of Common Law Principles in Malaysian Cybercrime Cases," *IIUM Law Journal*, Vol. 30, hlm. 87.



Contohnya, dalam kasus *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin (2011)*, pengadilan menegaskan bahwa komunikasi elektronik yang bersifat menghina dapat dianggap melanggar Section 233(1)(a) CMA 1998, meskipun dilakukan di platform pribadi.<sup>125</sup>

Perbedaan ini mencerminkan orientasi hukum masing-masing negara:

- a) Indonesia menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi.
- b) Malaysia mengutamakan fleksibilitas hukum melalui preseden pengadilan.

Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Sistem Indonesia unggul dalam memberikan kepastian dan keteraturan norma, sementara sistem Malaysia lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital.<sup>126</sup> Dalam konteks *cyberbullying*, kombinasi antara kepastian hukum (*civil law*) dan keluwesan interpretatif (*common law*) dapat menjadi model ideal bagi pengaturan hukum siber di masa depan.<sup>127</sup>

Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut, pendekatan dalam merumuskan dan menegakkan hukum terhadap *cyberbullying* di kedua negara juga menunjukkan variasi yang signifikan.<sup>128</sup> Di Indonesia, orientasi hukum yang bersifat kodifikatif menjadikan setiap perbuatan pidana harus memiliki dasar hukum tertulis (*lex scripta*), yang berarti bahwa pelaku *cyberbullying* hanya dapat dijerat apabila perbuatannya sesuai dengan unsur-unsur delik yang tercantum dalam undang-undang, seperti yang

---

<sup>125</sup> *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] 6 MLJ 275.

<sup>126</sup> Eka Nugraha Putra, 2024, "Law's Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia," *Brawijaya Law Journal*, Vol. 11 No. 1, hlm. 22.

<sup>127</sup> N. I. Nawang, 2023, "Bridging the Gaps in Malaysia's Cyberbullying Laws: Challenges and Reform Proposals," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 12 No. 2, hlm. 56.

<sup>128</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2021, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Kencana, hlm. 38).

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>129</sup> Prinsip ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* yang menjadi ciri khas sistem *civil law*, sehingga menjamin kepastian hukum bagi warga negara.<sup>130</sup>

Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem *common law* lebih mengandalkan preseden atau putusan hakim terdahulu sebagai dasar pertimbangan hukum.<sup>131</sup> Dengan demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan undang-undang secara kontekstual terhadap kasus yang dihadapi. Hal ini terlihat dalam penerapan *Section 233(1)(a)* dari Communications and Multimedia Act 1998 (CMA) yang digunakan untuk menjerat perilaku *cyberbullying* meskipun belum ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut.<sup>132</sup>

Selain itu, sistem *common law* memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.<sup>133</sup> Pengadilan di Malaysia, misalnya, dapat menafsirkan tindakan penghinaan di dunia maya sebagai bentuk pelecehan atau ancaman berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan publik, meskipun belum terdapat pengaturan tertulis secara rinci. Pendekatan ini memberikan

---

<sup>129</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23.

<sup>130</sup> Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

<sup>131</sup> Zainal Azhar, 2022, "The Role of Judicial Precedent in Malaysia's Common Law Tradition," *Malayan Law Journal*, Vol. 15, hlm. 91.

<sup>132</sup> Communications and Multimedia Act 1998, Section 233(1)(a), Laws of Malaysia, Act 588.

<sup>133</sup> Abdul Rahman, 2023, "Developing Cyber Law through Judicial Interpretation in Malaysia," *Asian Journal of Law and Policy*, Vol. 6 No. 2, hlm. 45.

ruang bagi penegak hukum untuk mengatasi kekosongan norma (*legal vacuum*) yang sering muncul akibat perkembangan teknologi informasi.<sup>134</sup>

Di sisi lain, sistem *civil law* seperti yang diterapkan di Indonesia memberikan keunggulan dalam hal kepastian dan keseragaman hukum, namun sering kali lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.<sup>135</sup> Oleh karena itu, dalam konteks *cyberbullying*, perpaduan antara kepastian hukum (*civil law*) dan fleksibilitas interpretatif (*common law*) dapat menjadi solusi ideal dalam menghadapi kejahatan digital lintas batas.<sup>136</sup> Model hukum hibrida semacam ini telah diadopsi oleh beberapa negara lain, seperti Singapura dan Filipina, yang menggabungkan prinsip *civil law* dengan yurisprudensi progresif untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di dunia siber.<sup>137</sup>

Dengan demikian, Indonesia dan Malaysia dapat saling belajar dalam memperbaiki sistem hukum masing-masing. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari fleksibilitas interpretatif sistem *common law* Malaysia, sedangkan Malaysia dapat mengadopsi struktur kodifikasi hukum Indonesia untuk memperkuat kepastian dan konsistensi

---

<sup>134</sup> *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] 6 MLJ 275

<sup>135</sup> Eka Nugraha Putra, 2024, "Law's Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia," *Brawijaya Law Journal*, Vol. 11 No. 1, hlm. 19.

<sup>136</sup> N. A. Hassan, 2024, "Cyberbullying and Legal Response in Southeast Asia: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia," *Journal of Asian and Comparative Law*, Vol. 19 No. 2, hlm. 72.

<sup>137</sup> Nurul Hidayati, 2023, "Hybrid Legal Approaches in Tackling Cybercrime in ASEAN Countries," *ASEAN Law Review*, Vol. 14 No. 3, hlm. 108.

penegakan hukum terhadap *cyberbullying*, terutama dalam konteks perlindungan anak.<sup>138</sup>

Maka dari itu, upaya penguatan sistem hukum dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya *cyberbullying* terhadap anak, tidak hanya memerlukan pembenahan dari sisi regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga dari aspek kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika digital. Integrasi antara prinsip-prinsip hukum yang berbeda perlu diiringi dengan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik kejahatan di ruang siber yang terus berevolusi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi menjadi faktor determinan yang menuntut sistem hukum nasional untuk mampu bertransformasi secara responsif dan berkelanjutan.<sup>139</sup>

Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap pola kejahatan di ruang digital, termasuk *cyberbullying* yang menyasar anak-anak sebagai kelompok rentan.<sup>140</sup> Dalam konteks hukum nasional, tindak pidana *cyberbullying* bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat pribadi, tetapi juga sebagai ancaman terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Implikasi hukum dari fenomena *cyberbullying* di Indonesia

---

<sup>138</sup> Nor Shuhadah Mohamad & M. Zainal Abidin, 2023, "Cyberbullying Among Children in Malaysia: Legal Protection and Challenges," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 50 No. 2, hlm. 183.

<sup>139</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

<sup>140</sup> Wibowo, Hycal Asmara, 2023, *Analisis Yuridis Pengaturan Cyberbullying di Indonesia*, *Kerthawicara Journal*, Vol. 2 No. 1.

mencakup tiga dimensi utama, yakni dimensi preventif, dimensi represif, dan dimensi rehabilitatif.<sup>141</sup>

a. Dimensi Preventif

Negara melalui perangkat hukum dan kebijakan publik memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak *cyberbullying*. Langkah-langkah preventif dilakukan dengan memperkuat literasi digital di kalangan anak dan masyarakat, memperketat pengawasan konten daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta mendorong partisipasi lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran etika berinternet. Regulasi seperti UU ITE 2024, UU Perlindungan Anak, dan UU Pelindungan Data Pribadi 2022 menjadi instrumen preventif yang secara normatif membatasi penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan pihak lain.<sup>142</sup>

b. Dimensi Represif

Pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 29, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penghinaan, ancaman, atau pelecehan daring. Selain itu, ketentuan dalam KUHP Pasal 310 tetap dapat diterapkan apabila unsur perbuatan memenuhi kualifikasi pencemaran nama baik. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi korban dari pengulangan perbuatan yang sama. Namun demikian, pendekatan represif di Indonesia masih

---

<sup>141</sup> SAFEnet, *Laporan Perlindungan Anak Digital Asia Tenggara*, 2024.

<sup>142</sup> Kominfo, *Strategi Nasional Literasi Digital 2024*.



menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam pelacakan digital (*digital tracing*), perbedaan penafsiran pasal-pasal dalam UU ITE, serta keterlambatan penanganan kasus di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat hukum serta sinergi antarinstansi, termasuk KPAI, LPSK, dan Kominfo, untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif.<sup>143</sup>

c. Dimensi Rehabilitatif

Anak sebagai korban *cyberbullying* berhak mendapatkan perlindungan tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial. Oleh sebab itu, pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam UU SPPA, penyelesaian kasus yang melibatkan anak harus mengutamakan pemulihan korban dibanding penghukuman semata. Lembaga seperti KPAI, LPSK, serta layanan konseling dan psikologis di bawah naungan pemerintah maupun lembaga independen, memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak korban *cyberbullying*.<sup>144</sup>

Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan upaya progresif dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban *cyberbullying*. Namun, masih diperlukan harmonisasi antarregulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

---

<sup>143</sup> UU ITE 2024, Pasal 27A dan Pasal 29.

<sup>144</sup> UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 7.



Selain tiga dimensi tersebut, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia juga sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga sosial yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak.<sup>145</sup> Penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) dengan lembaga pendukung seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban.<sup>146</sup>

Di sisi lain, faktor sosial dan kultural masyarakat Indonesia juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberbullying*. Dalam banyak kasus, korban anak cenderung enggan melapor karena rasa takut, malu, atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki.<sup>147</sup> Oleh karena itu, pendekatan berbasis edukasi hukum (legal awareness) dan literasi digital menjadi sangat penting sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan *cyberbullying*. Pemerintah dapat memperkuat program edukatif melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas digital, serta organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet yang aktif dalam advokasi keamanan digital anak.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Rachmad Safa'at, *Cybercrime dan Perlindungan Anak di Era Digital* (Malang: UB Press, 2022), hlm. 87.

<sup>146</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Anak 2023*, Jakarta: KPAI, 2024.

<sup>147</sup> M. Sholehuddin, 2023, "Perlindungan Anak dalam Kasus Kejahatan Dunia Maya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 3, hlm. 311.

<sup>148</sup> SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), 2023, *Laporan Tahunan Keamanan Digital dan Kekerasan Siber terhadap Anak di Indonesia*, SAFEnet, Jakarta, hlm. 22.

Dari perspektif hukum pidana, masih terdapat perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan *cyberbullying*.<sup>149</sup> Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih penafsiran dalam penerapan UU ITE, terutama pada pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.<sup>150</sup> Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE perlu disertai dengan penjabaran lebih rinci mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying* serta unsur subjektif pelaku, agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap ekspresi di dunia maya.<sup>151</sup>

Lebih lanjut, integrasi kebijakan nasional yang memperhatikan aspek psikososial korban menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak. Dalam hal ini, penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pendekatan yang relevan, karena menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi setara untuk mencari penyelesaian yang adil dan manusiawi.<sup>152</sup> Pendekatan ini tidak hanya memulihkan keadaan korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara moral dan sosial.<sup>153</sup>

Namun demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia,

---

<sup>149</sup> Zainal Arifin, 2024, "Batasan Kebebasan Ekspresi dan Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Lex Scientia*, Vol. 8 No. 1, hlm. 44.

<sup>150</sup> Eko Riyadi, 2022, *UU ITE dan Problematika Penegakan Hukum Dunia Maya*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

<sup>151</sup> Febriani Rahmawati, 2023, "Overcriminalization dalam Kasus Penerapan UU ITE," *Jurnal HAM dan Teknologi Digital*, Vol. 5 No. 2, hlm. 103.

<sup>152</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153.

<sup>153</sup> Lilik Mulyadi, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 97.

kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan pemulihan korban di tingkat daerah.<sup>154</sup> Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah yang mampu mengintegrasikan perlindungan anak korban *cyberbullying* dengan sistem hukum pidana dan kebijakan sosial nasional.<sup>155</sup>

Sebagai penutup, perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia merupakan tanggung jawab kolektif negara yang mencakup aspek hukum, sosial, dan moral.<sup>156</sup> Sistem hukum nasional perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi digital melalui penyusunan regulasi yang responsif, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.<sup>157</sup> Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat membangun kerangka hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.<sup>158</sup>

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa upaya perlindungan anak korban *cyberbullying* tidak dapat dilepaskan dari konteks perbandingan antara sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini, pembelajaran dari negara lain menjadi relevan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat kebijakan nasional. Perbandingan dengan

---

<sup>154</sup> Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

<sup>155</sup> A. Puspitasari, 2024, "Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Anak Korban Cyberbullying," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 10 No. 2, hlm. 129.

<sup>156</sup> Komnas HAM, 2023, *Pedoman Perlindungan Anak di Ruang Digital*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 16.

<sup>157</sup> D. Mahendra & S. Widodo, 2024, "Digital Literacy as a Preventive Mechanism Against Cyberbullying in Indonesia," *Journal of Digital Law Studies*, Vol. 9 No. 1, hlm. 58.

<sup>158</sup> UNICEF Indonesia, 2023, *Child Online Protection in Indonesia: Policy and Practice Review*, UNICEF, Jakarta, hlm. 40.

Malaysia, misalnya, memberikan gambaran mengenai bagaimana pendekatan berbasis *common law* dapat menawarkan fleksibilitas dalam menafsirkan hukum dan menyesuaikannya dengan dinamika perkembangan teknologi informasi.

Malaysia, sebagai negara dengan sistem hukum *common law*, memiliki mekanisme perlindungan anak korban *cyberbullying* yang bersifat dinamis dan interpretatif. Meskipun belum memiliki undang-undang khusus tentang *cyberbullying*, penerapan sejumlah undang-undang seperti Communications and Multimedia Act 1998, Defamation Act 1957, dan Child Act 2001 telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak di dunia digital.<sup>159</sup>

a. Dimensi Preventif Pemerintah Malaysia menekankan pendekatan preventif melalui penguatan peraturan dan kebijakan digital. Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) berperan aktif dalam memantau aktivitas daring dan menindak pelanggaran konten yang bersifat menghina, melecehkan, atau mengancam. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi siswa dan orang tua dilakukan secara rutin melalui program nasional “Click Smart” dan “CyberSAFE in Schools”, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran akan bahaya *cyberbullying* dan pentingnya etika digital.

b. Dimensi Represif Malaysia mengandalkan kombinasi berbagai peraturan pidana untuk menjerat pelaku *cyberbullying*. Ketentuan Section 233(1)(a) Communications and Multimedia Act 1998 memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap komunikasi daring yang bersifat menghina atau mengancam. Sementara Penal Code

---

<sup>159</sup> Malaysian Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM), *Child Online Protection Report*, 2024.

(Amendment) Act 2025 memperluas ruang lingkup pidana bagi tindakan pelecehan daring (*online harassment*). Proses hukum di Malaysia sangat bergantung pada putusan hakim, sehingga interpretasi hukum dapat berkembang mengikuti kompleksitas kasus. Hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem *common law*, di mana *judicial precedent* berperan penting dalam menyesuaikan norma hukum dengan kemajuan teknologi informasi.

c. Dimensi Rehabilitatif Perlindungan anak korban *cyberbullying* di Malaysia diatur dalam Child Act 2001, yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari kekerasan digital. Pemerintah menyediakan layanan psikologis dan rehabilitasi sosial bagi korban melalui kerja sama antara MCMC, Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM), serta lembaga swadaya masyarakat. Namun, masih terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) karena belum adanya definisi yuridis yang spesifik mengenai *cyberbullying anak*, sehingga beberapa kasus belum dapat ditangani secara optimal.<sup>160</sup>

Secara keseluruhan, sistem hukum di Malaysia lebih mengandalkan fleksibilitas interpretatif dalam mengatasi *cyberbullying*, yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap fenomena baru di dunia digital. Akan tetapi, ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam membedakan *cyberbullying* sebagai pelanggaran pidana atau delik perdata.

---

<sup>160</sup> Global Academic Excellence, *Bridging the Gaps in Malaysia's Cyberbullying Laws: Challenges and Reform Proposals*, 2023.



Selain itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Malaysia sangat bergantung pada integrasi kebijakan lintas sektor yang melibatkan lembaga pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil.<sup>161</sup> Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* diterapkan melalui kerja sama antara Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE), serta Kementerian Pembangunan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) dalam program edukasi digital dan perlindungan anak.<sup>162</sup> Program nasional seperti CyberSAFE in Schools dan Klik Dengan Bijak menjadi bagian dari strategi nasional Malaysia dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap etika bermedia digital serta mencegah perilaku *cyberbullying*.<sup>163</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, Malaysia terus memperkuat kerangka regulasi digitalnya sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kasus pelecehan daring. Communications and Multimedia Act 1998 (CMA 1998) masih menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku *cyberbullying* melalui ketentuan *Section 233(1)(a)*, namun keterbatasan hukum substantif menyebabkan munculnya desakan publik untuk membentuk Cyberbullying Act sebagai undang-undang tersendiri.<sup>164</sup> Rancangan undang-undang ini direncanakan untuk memberikan definisi yuridis yang

---

<sup>161</sup> Nair, R. & Ramasamy, S., 2023, "Cyberbullying in Malaysia: Challenges in Law and Policy Implementation," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 10 No. 2, hlm. 175.

<sup>162</sup> Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), 2024A, *Annual Report on Digital Safety and Child Protection 2023*, MCMC, Putrajaya, hlm. 28.

<sup>163</sup> Ministry of Education Malaysia, 2023, *CyberSAFE in Schools Programme Handbook*, MOE Press, Kuala Lumpur, hlm. 11.

<sup>164</sup> Abdul Rahman, H., 2024, "Legal Gaps in Addressing Cyberbullying: Towards a Comprehensive Malaysian Cyberbullying Act," *Malayan Law Journal*, Vol. 6, hlm. 88.



lebih jelas tentang *cyberbullying*, menetapkan sanksi yang proporsional, serta mengatur mekanisme perlindungan korban, termasuk anak-anak.<sup>165</sup>

Dari sisi kelembagaan, sistem *reporting mechanism* di Malaysia relatif lebih terstruktur dibandingkan Indonesia. Korban *cyberbullying* dapat melapor melalui MCMC Complaint Portal, Cyber999 Help Centre, atau langsung kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM), yang bekerja sama dengan unit *Digital Forensics Division* untuk melacak pelaku.<sup>166</sup> Mekanisme pelaporan daring ini mempermudah korban, termasuk anak-anak, untuk mendapatkan perlindungan cepat tanpa hambatan birokrasi yang panjang. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan digital.<sup>167</sup>

Meskipun sistem hukum Malaysia relatif fleksibel dalam menafsirkan norma hukum melalui *judicial precedent*, hal tersebut juga menimbulkan tantangan dari sisi konsistensi hukum.<sup>168</sup> Perbedaan pandangan hakim dalam memaknai unsur “menyinggung” atau “menghina” dalam *Section 233 CMA 1998* kerap menyebabkan disparitas putusan antara satu kasus dengan kasus lain.<sup>169</sup> Oleh karena itu, banyak akademisi hukum di Malaysia mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih

---

<sup>165</sup> Bernama News, “Malaysia to Table Cyberbullying Bill in Parliament by 2025,” *The Star Online*, 7 Juni 2024.

<sup>166</sup> CyberSecurity Malaysia, 2024, *National Cybersecurity Awareness Report 2023*, CSM, Putrajaya, hlm. 35.

<sup>167</sup> Karim, N. & Toh, C.Y., 2023, “Public Awareness and Reporting of Cyberbullying Cases in Malaysia,” *Journal of Digital Governance*, Vol. 5 No. 1, hlm. 42.

<sup>168</sup> Hamid, S., 2022, “Judicial Interpretation of Section 233(1)(a) CMA 1998: A Critical Analysis,” *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 31 No. 2, hlm. 205.

<sup>169</sup> Omar, M., 2023, *Freedom of Expression and Cyber Harassment in Malaysian Law*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, hlm. 73.

harmonis antara CMA 1998, Defamation Act 1957, dan Child Act 2001 untuk menjamin perlindungan anak dari *cyberbullying* secara menyeluruh.<sup>170</sup>

Selain aspek hukum, Malaysia juga mengedepankan pendekatan psikososial dalam menangani korban *cyberbullying*. Pemerintah melalui Child Protection Unit (CPU) dan organisasi seperti CyberSecurity Malaysia menyediakan layanan rehabilitasi psikologis, konseling keluarga, dan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan digital.<sup>171</sup> Layanan-layanan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga menekankan pemulihan kondisi emosional dan sosial anak.<sup>172</sup>

Selain itu, efektivitas perlindungan anak dari kejahatan siber tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menyentuh aspek-aspek non-hukum yang memengaruhi pemulihan korban. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan tenaga profesional di bidang psikologi serta sosial. Pendekatan multidisipliner semacam ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanganan kasus *cyberbullying* tidak berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh bagi korban, baik secara mental maupun sosial.

---

<sup>170</sup> Lee, P.H., 2024, "Reforming Malaysia's Cybercrime Legal Framework: Harmonising CMA 1998, Defamation Act 1957, and Child Act 2001," *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 38, hlm. 92.

<sup>171</sup> Child Protection Unit (CPU), 2024, *Annual Report 2023: Digital Violence Against Children in Malaysia* (Putrajaya: Ministry of Women, Family and Community Development, hlm. 27.

<sup>172</sup> UNICEF Malaysia, 2024, *Online Child Protection Strategy Report 2023–2024*, UNICEF, Kuala Lumpur, hlm. 5

Dengan demikian, sistem hukum Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif dalam menangani *cyberbullying*. Namun, tanpa undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai *cyberbullying anak*, perlindungan hukum di Malaysia masih bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi pengadilan.<sup>173</sup> Untuk itu, diperlukan pembentukan Rancangan Undang-Undang Anti-Cyberbullying yang berorientasi pada perlindungan anak dan kesetaraan digital, agar Malaysia dapat menjadi model negara yang progresif dalam tata kelola hukum siber di kawasan Asia Tenggara.<sup>174</sup>

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan mendasar dalam karakter dan arah kebijakan hukum kedua negara dalam melindungi anak korban *cyberbullying*. Indonesia dengan sistem civil law menekankan aspek kepastian hukum melalui regulasi tertulis dan kodifikasi yang jelas, sedangkan Malaysia yang menganut sistem common law menekankan fleksibilitas interpretatif melalui peran hakim dalam membentuk preseden hukum.<sup>175</sup>

Dari sisi implementasi, Indonesia lebih fokus pada pembentukan norma hukum yang komprehensif seperti pembaruan UU ITE 2024 dan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi 2022, sedangkan Malaysia lebih menitikberatkan pada penerapan hukum yang adaptif dan berbasis kasus (case-based). Namun demikian, kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkeadilan

---

<sup>173</sup> Nordin, S., 2024, "The Need for a Specific Cyberbullying Legislation in Malaysia," *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol. 24 No. 1, hlm. 130.

<sup>174</sup> Zulkifli, A., 2024, "Towards a Child-Centered Approach in Cybercrime Policy," *Journal of Cyber Policy*, Vol. 9 No. 1, hlm. 47.

<sup>175</sup> Haris, Ahmad, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di Asia Tenggara*, UI Press, 2022

bagi anak.<sup>176</sup> Keduanya juga mengakui pentingnya sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan edukasi digital untuk mencegah serta menanggulangi *cyberbullying*.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Indonesia unggul dalam kepastian dan kejelasan norma hukum, namun cenderung kurang adaptif terhadap fenomena baru.
- b) Malaysia unggul dalam keluwesan interpretasi dan respons cepat terhadap perkembangan teknologi, tetapi menghadapi tantangan dalam konsistensi penerapan hukum.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan karakter hukum antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan orientasi sistem hukum yang berbeda dalam menjawab tantangan kejahatan digital terhadap anak. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya berupaya menciptakan kepastian hukum melalui regulasi tertulis dan pembaruan undang-undang secara berkesinambungan.<sup>177</sup> Pendekatan ini memberikan kejelasan dalam batasan norma serta memudahkan penegak hukum dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana *cyberbullying*. Namun, sistem ini cenderung bersifat rigid karena setiap perubahan sosial atau kemajuan teknologi harus direspons melalui proses legislasi yang panjang.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> LPSK, *Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber di Indonesia dan Kawasan ASEAN*, 2024.

<sup>177</sup> Sudarsono, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45

<sup>178</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem *common law* memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap kasus *cyberbullying*.<sup>179</sup> Melalui preseden yurisprudensi, hakim dapat memperluas cakupan interpretasi terhadap undang-undang yang ada, seperti *Communications and Multimedia Act 1998* (CMA 1998), agar tetap relevan dengan konteks kejahatan siber modern.<sup>180</sup> Fleksibilitas ini memungkinkan Malaysia bergerak cepat dalam menangani kasus baru tanpa menunggu revisi undang-undang. Namun, kelemahannya adalah potensi inkonsistensi antarputusan hakim dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.<sup>181</sup>

Dalam konteks perlindungan anak, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Indonesia menekankan perlindungan hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Malaysia mengutamakan pendekatan kebijakan sosial dan edukatif yang tercermin dalam *Child Act 2001* dan program *CyberSAFE in Schools*.<sup>182</sup> Pendekatan Indonesia lebih struktural dan normatif, sementara Malaysia bersifat pragmatis dan berbasis pencegahan sosial (*social prevention approach*).

---

<sup>179</sup> Rahman, Norazlina Abdul, 2023, "The Role of Judicial Precedent in Developing Malaysian Cyber Law," *IJUM Law Journal*, Vol. 30 No. 1, hlm. 58.

<sup>180</sup> Omar, M. & Zulkifli, A., 2024, "Freedom of Expression versus Cyber Harassment: The Malaysian Judicial Perspective," *Malayan Law Review*, Vol. 11 No. 3, hlm. 94.

<sup>181</sup> Ahmad, R. & Rahim, S., 2024, "Comparative Legal Approaches to Cyberbullying in Southeast Asia: Indonesia and Malaysia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17 No. 2, hlm. 150.

<sup>182</sup> Ministry of Education Malaysia, 2023, *CyberSAFE in Schools Programme Report 2023*, MOE Press, Kuala Lumpur, hlm. 37.



Dari perspektif harmonisasi hukum internasional, kedua negara menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, yang menegaskan bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk di ruang digital.<sup>183</sup> Dalam hal ini, Indonesia telah mengadopsi ketentuan CRC ke dalam kebijakan nasional melalui UU Perlindungan Anak, sedangkan Malaysia menerapkannya melalui ratifikasi parsial dan kebijakan perlindungan berbasis lembaga sosial.<sup>184</sup>

Dengan demikian, arah kebijakan ideal di masa depan adalah mengintegrasikan kekuatan sistem *civil law* Indonesia yang berlandaskan kepastian hukum dengan fleksibilitas *common law* Malaysia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi antara kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan model perlindungan hukum siber di Asia Tenggara yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan bagi anak-anak sebagai kelompok rentan, pembelajaran yang dapat diambil adalah perlunya integrasi antara prinsip kodifikasi hukum (*civil law*) dan adaptabilitas yurisprudensial (*common law*) guna membangun sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan anak di ruang digital.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Adopted 20 November 1989, Article 19.

<sup>184</sup> UNICEF Malaysia, 2022, *Child Online Protection Framework in Malaysia*, UNICEF, Kuala Lumpur, hlm. 24.

<sup>185</sup> SAFEnet & MCMC, *Joint Policy Brief on Child Online Safety in ASEAN*, 2024.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap penulisan yang berjudul “Kajian Komparatif Pengaturan Hukum Siber dalam Perlindungan Anak dari Tindak *Cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya komitmen kedua negara dalam melindungi anak dari kekerasan digital, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Indonesia mengandalkan sejumlah perangkat hukum seperti UU ITE Nomor 1 Tahun 2008, UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Namun, belum adanya undang-undang khusus mengenai *cyberbullying* membuat penegakan hukum masih bergantung pada penafsiran pasal-pasal umum dalam UU ITE, sehingga menimbulkan ketidakpastian yuridis. Tantangan lain seperti rendahnya literasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan turut menghambat efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Sementara itu, Malaysia mengatur perlindungan anak korban *cyberbullying* melalui pendekatan multi-regulasi yang mencakup Communications and Multimedia Act 1998, Penal Code, Personal Data Protection Act 2010,

dan Child Act 2001. Sebagai negara dengan sistem common law, Malaysia memiliki fleksibilitas interpretatif yang memungkinkan hakim menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Contohnya terlihat dalam kasus *Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin (2011)*, di mana pengadilan berhasil menjerat pelaku penyebaran konten penghinaan digital meski tanpa undang-undang khusus tentang cyberbullying.

2. Persamaan antara kedua negara terletak pada tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan di ruang digital, serta upaya memperkuat peran lembaga seperti Kominfo dan KPAI di Indonesia serta MCMC dan KPWKM di Malaysia. Namun, perbedaan sistem hukum membuat implementasi perlindungan memiliki karakter yang berbeda: Indonesia lebih menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi, sedangkan Malaysia menonjol dalam adaptivitas melalui preseden hukum. Selain aspek hukum, Malaysia juga mengedepankan pendekatan psikososial dengan menyediakan layanan rehabilitasi psikologis, konseling keluarga, dan pendampingan hukum bagi anak korban cyberbullying. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan cyberbullying tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pemulihan emosional dan sosial korban. Ke depan, baik Indonesia maupun Malaysia perlu memperkuat aspek preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang, termasuk pendidikan literasi digital

dan pembentukan undang-undang khusus anti-cyberbullying, agar perlindungan anak di ruang digital dapat terwujud secara menyeluruh, manusiawi, dan berkeadilan.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penulisan yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Cyber Bullying Anak Dalam Sosial Media Di Indonesia, adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia, langkah strategis yang perlu segera dilakukan adalah memperkuat dasar hukum dalam penanganan cyberbullying, khususnya yang menyangkut anak-anak. Indonesia disarankan untuk membentuk Undang-Undang Anti-Cyberbullying yang secara tegas mengatur definisi, unsur, dan sanksi terhadap pelaku perundungan daring guna menutup kekosongan hukum yang ada. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antar lembaga seperti Kominfo, KPAI, LPSK, dan Polri dalam membangun sistem pelaporan digital yang cepat, aman, dan terintegrasi bagi korban anak. Sementara itu, Malaysia perlu mempercepat pengesahan Anti-Cyberbullying Bill 2026 serta memperluas perlindungan hukum agar mencakup anak-anak sebagai kelompok rentan. Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong platform digital untuk bertanggung jawab secara aktif melalui kebijakan

penghapusan konten berbahaya dan penyediaan saluran pelaporan langsung bagi anak dan orang tua.

2. Selain aspek regulasi, peran lembaga penegak hukum, dunia pendidikan, orang tua, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Aparat penegak hukum di kedua negara perlu meningkatkan kapasitas melalui pelatihan digital forensics, pemahaman hukum siber internasional, dan pendekatan empatik terhadap anak korban. Dunia pendidikan bersama orang tua harus memperkuat literasi digital, etika bermedia sosial, serta menyediakan dukungan psikologis bagi anak korban perundungan daring. Sementara itu, masyarakat dan media diharapkan membangun budaya digital yang beretika, menghormati privasi individu, serta berperan aktif dalam kampanye anti-cyberbullying. Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan ruang digital di Indonesia dan Malaysia dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN

Qs. Al-Hujurat : 11

### B. BUKU

- A. Puspitasari, 2024, "Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Anak Korban Cyberbullying," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 10 No. 2
- Abdul Rahman, 2023, "Developing Cyber Law through Judicial Interpretation in Malaysia," *Asian Journal of Law and Policy*, Vol. 6 No. 2
- Abdul Rahman, H., 2024, "Legal Gaps in Addressing Cyberbullying: Towards a Comprehensive Malaysian Cyberbullying Act," *Malayan Law Journal*, Vol. 6
- Achmad Kholiq. dan Akhmad Shodikin, 2021, *CYBER LAW, CYBER CRIME DAN PIDANA ISLAM*, KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA, Jogjakarta
- Adnan, Alinda Julietha, dkk., 2024, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*, IJCLC, Vol. 5 No. 1.
- Adwi Mulyana Hadi, 2025, Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jolsic journal of law, society, and Islamic civilization*, Vol. 13, No. 2
- Ahmad Faizal Mohd, Zain, (2019).Kejahatan Siber di Malaysia: Analisis Ketentuan Perundang-undangan dan Penegakannya, *Malayan Law Journal* Vol. 2
- Ahmad, R. & Rahim, S., 2024, "Comparative Legal Approaches to Cyberbullying in Southeast Asia: Indonesia and Malaysia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 17 No. 2
- Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyana, Hycal Asmara Wibowo & Suta Ramadan, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 5, No. 1
- Aristotle, *Nicomachean Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1999)

- Bambang Waluyo, 2022, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Beridiansyah, 2023, *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Syiah Kuala University Press, Aceh
- Bernama News, “Malaysia to Table Cyberbullying Bill in Parliament by 2025,” *The Star Online*, 7 Juni 2024.
- Bhakti Ardhiwisastra, 1999, Yudha, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung
- Child Act 2001 (Malaysia).
- Child Protection Unit (CPU), 2024, *Annual Report 2023: Digital Violence Against Children in Malaysia* (Putrajaya: Ministry of Women, Family and Community Development
- CYBER CRIME*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur
- CyberSecurity Malaysia, 2024, *National Cybersecurity Awareness Report 2023*, CSM, Putrajaya
- CyberSecurity Malaysia, *CyberSAFE in Schools: National Digital Literacy Program Report 2022*, Kuala Lumpur
- D. Mahendra & S. Widodo, 2024, “Digital Literacy as a Preventive Mechanism Against Cyberbullying in Indonesia,” *Journal of Digital Law Studies*, Vol. 9 No. 1
- Defamation Act 1957 (Malaysia).
- Dwi Sulistyarini & L. Rahayu, 2022, “Cyberbullying dan Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital,” *Jurnal HAM Komnas HAM*, Vol. 13 No. 2
- Eka Nugraha Putra, 2024, “Law’s Silence on Cyberbullying to Children in Indonesia,” *Brawijaya Law Journal*, Vol. 11 No. 1.
- Eka Rizkiyanto. et al., 2024, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*, NEM, Tegal



- Eko Riyadi, 2022, *UU ITE dan Problematika Penegakan Hukum Dunia Maya*, FH UII Press, Yogyakarta
- Eliani Bate'e, et al., 2024, *TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI*
- Fajar Nursyamsi, 2023, "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana dalam Kasus Cyberbullying," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3
- Febriana, Ira, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy*, Vol. 3 No. 2.
- Febriani Rahmawati, 2023, "Overcriminalization dalam Kasus Penerapan UU ITE," *Jurnal HAM dan Teknologi Digital*, Vol. 5 No. 2
- Gian Wiatma Jonimandala, Devy KG Sondakh & Jemmy Sondakh, 2023, *Peran Direktorat Tindak Pidana Siber (DITTIPIDSIBER) Bareskrim Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi*, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 3, Nomor 4
- Hanim Nor, 2023, "Challenges in Prosecuting Cyberbullying Under Malaysian Law," *International Journal of Law, Government and Communication*, Vol. 8 No. 3.
- Hycal Asmara Wibowo, 2023, "Analisis Yuridis Pengaturan Cyberbullying di Indonesia," *Kertha Wicara Journal of Law*, Vol. 2 No. 1
- Ibid
- Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990.
- Ira Febriana, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, Vol. 3 No. 21
- Ira Febriana, 2024, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Penanganan Cyberbullying," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, Vol. 3 No. 2,
- Jinner Sidauruk, Farida Y. Sinaga & Romauly Marpaung, 2024, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING DI*

- INDONESIA, *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, Vol. 2, No. 01
- Karim, N. & Toh, C.Y., 2023, "Public Awareness and Reporting of Cyberbullying Cases in Malaysia," *Journal of Digital Governance*, Vol. 5 No. 1
- L. Rahayu, 2023 "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum Prioris*, Vol. 8 No. 2
- L. Yong & J. Park, 2023, "Cyberbullying Law and Policy Development in East Asia," *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 18 No. 1
- Lee, P.H., 2024, "Reforming Malaysia's Cybercrime Legal Framework: Harmonising CMA 1998, Defamation Act 1957, and Child Act 2001," *International Review of Law, Computers & Technology*, Vol. 38
- LPSK, 2024, *Pedoman Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Siber*, Jakarta.
- LPSK, *Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber di Indonesia dan Kawasan ASEAN*, 2024.
- M. J. Arifin, 2022, "Dampak Psikologis Cyberbullying terhadap Anak dan Remaja di Indonesia," *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 9 No. 1
- M. Sholehuddin, 2023, "Perlindungan Anak dalam Kasus Kejahatan Dunia Maya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54 No. 31
- Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), 2023, *Content Code Revised Edition*, Cyberjaya, MCMC
- Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), 2024A, *Annual Report on Digital Safety and Child Protection 2023*, MCMC, Putrajaya
- Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), *Content Code (Revised 2023)*, Cyberjaya, 2023
- Malaysian Communications and Multimedia Commission, *Policy Framework for Digital Safety and Cyberbullying Prevention 2025*, Cyberjaya
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ministry of Education Malaysia, 2023, *CyberSAFE in Schools Programme Handbook*, MOE Press, Kuala Lumpur.

- Ministry of Education Malaysia, 2023, *CyberSAFE in Schools Programme Report 2023*, MOE Press, Kuala Lumpur.
- Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM), *Annual Report on Child Protection and Online Safety 2023*, Putrajaya
- Muhammad Abi Lutfiyanur, Annisa Fitria, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus BP), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4
- Muhammad Rizal Nurdin, Nandang Sambas, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2
- N. A. Hassan, 2024, "Cyberbullying and Legal Response in Southeast Asia: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia," *Journal of Asian and Comparative Law*, Vol. 19 No. 2, .
- N. I. Nawang, 2023, "Bridging the Gaps in Malaysia's Cyberbullying Laws: Challenges and Reform Proposals," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 12 No. 2
- Nair, R. & Ramasamy, S., 2023, "Cyberbullying in Malaysia: Challenges in Law and Policy Implementation," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 10 No. 2
- Nor Rashid & Siti Hassan, 2019, "Cyberbullying di Kalangan Remaja Malaysia: Tantangan dan Responsnya," *Asian Journal of Social Science* Vol. 47, No. 2 .
- Nor Shuhadah Mohamad & M. Zainal Abidin, 2023, "Cyberbullying Among Children in Malaysia: Legal Protection and Challenges," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 50 No. 2
- Norazlina Abdul Rahman & N. A. Razali, 2022, "The Application of Common Law Principles in Malaysian Cybercrime Cases," *IIUM Law Journal*, Vol. 30
- Nordin, S., 2024, "The Need for a Specific Cyberbullying Legislation in Malaysia," *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Vol. 24 No. 1

- Nurul Aini Hassan, 2024, "Cyberbullying and Legal Response in Southeast Asia: A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia," *Journal of Asian and Comparative Law*, Vol. 19 No. 2
- Nurul Hidayati, 2023, "Hybrid Legal Approaches in Tackling Cybercrime in ASEAN Countries," *ASEAN Law Review*, Vol. 14 No. 3
- Omar, M. & Zulkifli, A., 2024, "Freedom of Expression versus Cyber Harassment: The Malaysian Judicial Perspective," *Malayan Law Review*, Vol. 11 No. 3
- Omar, M., 2023, *Freedom of Expression and Cyber Harassment in Malaysian Law*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur.
- Penal Code (Malaysia),
- Rachmad Safa'at, *Cybercrime dan Perlindungan Anak di Era Digital* (Malang: UB Press, 2022), .
- Rahman, Norazlina Abdul, 2023, "The Role of Judicial Precedent in Developing Malaysian Cyber Law," *IIUM Law Journal*, Vol. 30 No. 1,
- Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End*, (Boston: Boston Book Company, 1913),
- S. Januar Ashady, 2024, Cybercrime sebagai Kejahatan Dunia Maya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, No 2,
- SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), 2023, *Laporan Tahunan Keamanan Digital dan Kekerasan Siber terhadap Anak di Indonesia*, SAFEnet, Jakarta
- Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin, 2015, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications),
- Shahrul Nizam bin Ahmad, 2024, "Legal Gaps in Regulating Cyberbullying in Malaysia," *Asian Journal of Criminology*, Vol. 19 No. 1
- Siti Zubaidah & Mohd Hafiz, 2024, "The Role of Policy and Education in Combating Cyberbullying in Malaysia," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 9 No. 1,

- Sri Endah Wahyuningsih, 2021, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2021, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Kencana)
- Sudarsono, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 56.
- UNICEF Malaysia, 2022, *Child Online Protection Framework in Malaysia*, UNICEF, Kuala Lumpur
- UNICEF Indonesia, 2023, *Child Online Protection in Indonesia: Policy and Practice Review*, UNICEF, Jakarta
- UNICEF Indonesia, *Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia*, 2022.
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Adopted 20 November 1989, Article 19.
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.
- Wahyudi Setiawan, 2023, “Peran Literasi Digital dalam Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja,” *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, Vol. 5 No. 2
- Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Arifin, 2024, “Batasan Kebebasan Ekspresi dan Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Lex Scientia*, Vol. 8 No. 1
- Zulkifli, A., 2024, “Towards a Child-Centered Approach in Cybercrime Policy,” *Journal of Cyber Policy*, Vol. 9 No. 1



### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Nak (*Convention On The Right Of The Child*)1989

Communications And Multimedia Act 1998 (Malaysia)

Penal Code Malaysia; Serta Dokumen Peraturan Dan Kebijakan Pemerintahan

Terkait Perlindungan Anak Dari *Cyberbullying* Kedua Negara

### D. JURNAL

Global Academic Excellence, *Bridging the Gaps in Malaysia's Cyberbullying Laws: Challenges and Reform Proposals*, 2023

Government of Malaysia, *Communications and Multimedia Act 1998* (Act 588), Section 233; *Penal Code* (Act 5741 Hamid, S., 2022, "Judicial Interpretation of Section 233(1)(a) CMA 1998: A Critical Analysis," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 31 No. 21 Haris, Ahmad, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di Asia Tenggara*, UI Press, 2022.

Haris, Ahmad, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di Asia Tenggara*, UI Press, 2022

John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1980

John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Pencegahan Kekerasan Siber terhadap Anak*, 2023.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Kasus Kekerasan Digital terhadap Anak 2023*, Jakarta

Komnas HAM, 2023, *Pedoman Perlindungan Anak di Ruang Digital*, Komnas HAM, Jakarta

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Lilik Mulyadi, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.



Agus Tri Prasetyo Harjoko, 2010, "Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana",  
*Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*, Surakarta

Adi Darmawansyah, Andry Dwiarnanto, Irwan Putra Satriyawan & Istiqomah, 2024,  
 TINJAUAN YURIDIS CYBERCRIME DALAM TINDAK PIDANA  
 PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG  
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), Laporan Tahunan 2023,  
 Putrajaya: MCMC, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Penanganan Kasus  
 Anak 2023*, Jakarta: KPAI, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dari  
 Kekerasan Digital*, 2023.

Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), *Annual Report  
 2024: Online Safety and Digital Regulation*, 2024.

Malaysian Ministry of Women, Family and Community Development (KPWKM),  
*Child Online Protection Report*, 2024.

Malaysian Parliament, *Draft of Anti-Cyberbullying Bill 2025*, Dewan Rakyat, Kuala  
 Lumpur, 2025.

Malaysian Parliament, *Draft of Anti-Cyberbullying Bill 2025*, Dewan Rakyat (Kuala  
 Lumpur, 2025).

Muhajir, dkk, 2024, *Perlindungan Digital Anak di Indonesia: Pendekatan Restoratif*,  
 SAFEnet.

Muhammad Abi Lutfiyanur, Annisa Fitria, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap  
 Anak Sebagai

*Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] 6 MLJ 275.

*Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] MLJU 1350.

*Pendakwa Raya v. Rutinin Bin Suhaimin* [2011] MLJU 205, Malaysian Law Journal.

Personal Data Protection Act 2010 (Malaysia).

- Razali, N.A. & Nawang, N.I., 2022, "An Overview of the Legal Framework Governing Cyberbullying among Children in Malaysia," *IIUM Law Journal*, Vol. 30.
- SAFEnet & MCMC, *Joint Policy Brief on Child Online Safety in ASEAN*, 2024.
- SAFEnet, *Laporan Perlindungan Anak Digital Asia Tenggara*, 2024.
- The Star, "Malaysia Plans Specific Anti-Cyberbullying Law to Protect Children," *The Star Online*, 2023.
- The Vibes. (2025, July 29). *Malaysia ranks second in Asia for cyberbullying as online hostility spreads to children*.
- WHO, *Mental Health Impact of Cyberbullying on Adolescents*, 2021.
- Wibowo, Hycal Asmara, 2023, *Analisis Yuridis Pengaturan Cyberbullying di Indonesia*, *Kerthawicara Journal*, Vol. 2 No. 1.
- Zainal Azhar, 2022, "The Role of Judicial Precedent in Malaysia's Common Law Tradition," *Malayan Law Journal*, Vol. 15
- Zhu, C. et al., *Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors and Preventive Measures* (2021).

## E. INTERNET

- "Wikipedia", Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Komunikasi\\_dan\\_Multimedia\\_1998](https://ms.wikipedia.org/wiki/Akta_Komunikasi_dan_Multimedia_1998),
- "Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", Hasil diskusi di acara Festival Literasi Digital 2023 Segmen Pendidikan Wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, Kantor DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah,
- Cyber Law dan Karakteristik kejahatannya, [https://siplawfirm.id/\\_\\_trashed-3/?lang=id](https://siplawfirm.id/__trashed-3/?lang=id),
- <https://kaltimtoday.co/indonesia-darurat-perundangan>
- <https://www.kompas.tv/>
- Nimas Ayu Rosari, Mengenal OECD, Organisasi Internasional Bidang Ekonomi dan Negara Anggotanya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

7073716/mengenal-oecd-organisasi-internasional-bidang-ekonomi-dan-negara-anggotanya

